



PUTUSAN

Nomor 363 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **H. MAWARDI;**
Tempat Lahir : Bukittinggi;
Umur / Tanggal Lahir : 55 tahun / 12 Desember 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 5 C, RT.001/
RW.001, Kelurahan Pulau Anak Air,
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan,
Bukittinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Surya Kencana);

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2015;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 1358/2016/S.316.Tah.Sus/PP/2016/MA.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 November 2015;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 1359/2016/S.316.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2016 ;
11. Perpanjangan pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 1360/2016/S.316.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2016;
12. Perpanjangan kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 1361/2016/S.316.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 April 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa:

Primair

Bahwa ia Terdakwa H. Mawardi selaku Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 berdasarkan surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 01/Cathlab/PokjaAPBN-P/ULP/RSSN/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor PL.00.02.264.2012 tanggal 29 Nopember 2012 sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian (kontrak) Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor: PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, telah melakukan dan yang turut serta melakukan dengan Sri Ambarwati SE, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Modal RSSN Bukittinggi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I/2853/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPB), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Penguji SPP dan Bendahara untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I/2993/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang penetapan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPB), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Penguji SPP dan Bendahara untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun Anggaran 2013 dan Dani Setiawan, A.Md. selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor KP.04.04.186.2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Barang dan Jasa di rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Januari 2012 serta Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/1/2689/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pembentukan Organisasi Pengadaan barang/Jasa dan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), anggota Kelompok Kerja ULP, Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada RS Stroke Nasional Bukittinggi (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada tanggal 03 Desember 2012 s/d. 18 Februari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2012 s/d. Februari 2013 bertempat di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Jalan Sudirman Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi (RSSN Bukittinggi) mengalokasikan Belanja untuk pengadaan Cathlab dengan sumber dana dari APBN P Rupiah Murni Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 1053/024-04.2.16/03/2012 tanggal 9 Desember 2011 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah);
- Bahwa setelah melalui proses lelang pada tanggal 29 November 2012 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Ambarwati, SE MM menunjuk CV Surya Kencana sebagai penyedia barang/jasa pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi tahun 2012 melalui surat Nomor PL.00.02.264.2012, sebagai tindak lanjut surat tersebut pada tanggal 03 Desember 2012 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang Pengadaan Cathlab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL.00.06.0265.2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Ambarwati, SE MM dengan Terdakwa selaku Direktur PT Surya Kencana, dengan harga kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) adalah sebesar Rp16.805.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima juta rupiah) dan jangka waktu mulai tanggal 03 Desember 2012 s/d. tanggal 31 Desember 2012. Berdasarkan kontrak tersebut, maka CV Surya Kencana harus mengadakan item-item pekerjaan sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Cathlab dengan harga satuan Rp15.541.866.000,00 (lima belas milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit UPS dengan harga satuan Rp409.712.000,00 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);
3. 1 (satu) paket pekerjaan ruangan cathlab dengan harga satuan Rp657.017.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah);
4. 1 (satu) paket installation dengan harga satuan Rp196.405.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah).

- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan cathlab tersebut pada tanggal 03 Desember 2012, Terdakwa selaku Direktur CV Surya Kencana mengirimkan Surat Purchase Order No. 24-5/SK-PO/BKT/XII/2012 kepada PT Surya Jaya Lestari yang beralamat di Komplek Perkantoran Taman Meruya Plaza II Blok B No. 7 Meruya Utara- Jakarta, untuk memesan barang berupa:

1. 1 (satu) unit Cathlab Biplane type Artis Zee dengan harga satuan Rp12.584.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) unit UPS 80 KVA +ATS dengan harga satuan Rp374.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) paket pekerjaan ruangan Cathlab (kaca PB tbl. 15 mm dan pelapis PB) dengan harga satuan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) paket Instalasi alat dan training dengan harga satuan Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2012 tersebut Terdakwa selaku Direktur CV Surya Kencana juga mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Ambarwati SE MM melalui surat No. 24-6/SK-UM/BKT/XII/2012 sebesar 20% dari harga kontrak yaitu

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) dan mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Ambarwati SE MM sesuai SP2D Nomor 476629B sehingga tanggal 14 Desember 2012 uang muka sebesar Rp3.009.622.727,00 (tiga milyar sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) masuk ke rekening CV Surya Kencana pada Bank Nagari Bukittinggi Rekening Nomor 0200.0103.01161-3;

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, Terdakwa selaku Direktur CV Surya Kencana telah menyerahkan barang kepada Dani Setiawan, A Md selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Cathlab melalui Surat Serah Terima Barang Nomor 24-7/SK-STB/BKT/XII/2012 berupa :

No	Uraian	Rincian perhitungan		Ket
		Volume	Satuan	
1.	Cathlab Biplane (Artis Zee/Siemen)	1	Unit	
2.	Angio Injektor (mark V provis/Medrad)	1	Unit	
3.	Dry Printer (Horizon G1/Codonics)	1	Unit	

- Bahwa atas penyerahan barang tersebut selanjutnya Dani Setiawan, A Md melakukan pengecekan alat yang ada dalam packing bersama teknisi dari PT. Siemens Indonesia dengan cara menyesuaikan dengan dokumen kontrak, setelah spesifikasi barang yang diserahkan sesuai dengan dokumen kontrak lalu packing ditutup kembali. Selanjutnya Dani Setiawan, A Md membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 209/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 13 Desember 2012 dengan lampiran pekerjaan yaitu:

Pekerjaan yang telah diselesaikan:

No	Uraian	Merk/type	Jumlah	Jumlah Harga
1.	Cathlab	Siemen/artis zee	1 unit	Rp15.541.866.000,00
	Termasuk :			
	Angio Injektor	Medrad/mark V provis		
	Dry printer	Codonics/Horizon G1		
	Total			Rp15.541.866.000,00

Pekerjaan yang belum selesai:



No	Uraian	Merk/type	Jumlah	Jumlah Harga
1.	UPS	Socomec/Delphys MP Elite	1 unit	Rp409.712.000,00
2.	Pekerjaan ruangan cathlab	-	1 paket	Rp341.253.721,00
3.	Pekerjaan ruangan cathlab	-	1 paket	Rp315.763.279,00
4.	Instalation	-	1 paket	Rp196.405.000,00
	Total			Rp1.263.134.000,00

- Bahwa atas dasar Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan barang dan Jasa tersebut pada tanggal 13 Desember 2012 melalui suratnya Nomor 24-7.a/SK-SP/BKT/XII/2012 Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran tahap ke-2 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Ambarwati, SE MM sebesar Rp15.541.866.000,00 (lima belas milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dipotong pembayaran uang muka sebesar Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp12.180.866.000,00 (dua belas milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan melampirkan Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 209/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV Surya Kencana, Dani Setiawan, A Md selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan anggotanya, dan Sri Ambarwati, SE MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terhadap permohonan tersebut mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Ambarwati, SE MM sesuai SP2D Nomor 477919B sehingga tanggal 21 Desember 2012 pembayaran tahap II sebesar Rp10.907.411.827,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak (PPN dan PPH) masuk ke rekening CV Surya Kencana pada Bank Nagari Bukittinggi Rekening Nomor 0200.0103.01161-3;
- Bahwa karena Tahun Anggaran 2012 akan berakhir, pada 17 Desember 2012 Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran tahap III yaitu pembayaran lunas pengadaan Cathlab, dengan melampirkan jaminan bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bank garansi) dari Bank Nagari Cabang Bukittinggi sebesar Rp1.263.134.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah). Lalu tanpa adanya Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Cathlab dan hanya melampirkan Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 209/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV Surya Kencana, Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Dani Setiawan dkk. dan Sri Ambarwati, SE MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen, permohonan tersebut mendapat persetujuan dari Sri Ambarwati, SE MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga tanggal 21 Desember 2012 pembayaran tahap III sebesar Rp1.131.079.081,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) masuk ke rekening CV Surya Kencana pada Bank Nagari Bukittinggi Rekening Nomor 0200.0103.01161-3, sehingga harga kontrak 100% sebesar Rp16.805.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima juta rupiah) termasuk PPN dan PPH telah dibayarkan kepada CV Surya Kencana pada tanggal 21 Desember 2012, sedangkan pekerjaan pengadaan Cathlab belum selesai 100% karena selain penyerahan barang tanggal 12 Desember 2012, pada tanggal 20 Desember 2012 melalui Surat Serah Terima barang Nomor 24-7.b/SK-STB/BKT/XII/2012 Terdakwa baru menyerahkan barang kepada Dani Setiawan, A Md selaku Ketua Panitia Penerima Pengadaan Cathlab berupa:

No.	Uraian	Rincian perhitungan		keterangan
		Volume	Satuan	
1.	UPS	1	Unit	

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan "pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima", sedangkan barang hanya dapat diterima apabila seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak sebagaimana Pasal 95 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan "Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak”;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu Surat perjanjian/kontrak tanggal 31 Desember 2012 CV Surya Kencana tidak bisa menyelesaikan pekerjaan pengadaan Cathlab 100%, akan tetapi melalui Berita Acara Penyelesaian sisa pekerjaan Nomor 210.A/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H. Mawardi selaku Direktur CV Surya Kencana, Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Dani Setiawan dkk. dan Sri Ambarwati, SE MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilakukan serah terima barang berupa :

Pekerjaan yang telah diselesaikan :

No	Uraian	Merk/type	Jumlah	Jumlah Harga
1.	UPS	Socomec/Delphys MP Elite	1 unit	Rp409.712.000,00
2.	Pekerjaan ruangan cathlab	-	1 paket	Rp341.253.721,00
	Total			Rp750.965.721,00

Pekerjaan yang belum selesai:

No	Uraian	Merk/type	Jumlah	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan ruangan cathlab	-	1 paket	Rp315.763.279,00
2.	Instalation	-	1 paket	Rp196.405.000,00
	Total			Rp512.168.000,00

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyelesaian sisa pekerjaan Nomor 210.A/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang diterbitkan Dani Setiawan, Amd. tersebut dan Surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan tanggal 31 Desember 2012 yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur CV Surya Kencana, maka Sri Ambarwati, SE MM selaku PPK mencairkan Jaminan Bank (Garansi Bank) sebesar pekerjaan yang belum selesai yaitu Rp512.168.000,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan disetorkan ke kas Negara, dan pada tanggal itu juga Sri Ambarwati, SE MM selaku PPK dan Terdakwa selaku Direktur CV Surya Kencana menandatangani Addendum Surat Perjanjian I (pertama) Nomor PL.00.06.0265 A.2012 yang merupakan perubahan dari Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengadaan Cathlab Rumah Sakit Stroke

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Bukittinggi Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 03 Desember 2012, yang salah satu perubahannya adalah tentang harga kontrak, yaitu Kontrak pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan DIPA RSSN Bukittinggi No. 1053/024-04.2.16/03/2012 tanggal 09 Desember 2011 Tahun Anggaran 2012 untuk Mata Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin (537111) dan DIPA RSSN Bukittinggi Tahun Anggaran 2013. Alokasi dana Tahun Anggaran 2013 diperuntukkan untuk pembayaran sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan di tahun 2012. Untuk itu pada tanggal 04 Januari 2013 dr. Ahmad Budi Arto, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyurati Kepala KPPN Bukittinggi untuk menyampaikan bahwa pekerjaan pengadaan cathlab akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2013 melalui surat Nomor KU.03.01.032-2013. Setelah itu kepada Terdakwa diberikan waktu selama 50 hari kalender untuk menyelesaikan kekurangan pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010;

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013, Terdakwa meminta teknisi PT Siemen Indonesia yang bernama Erwin Candra Adi Putra yang akan melakukan proses Instalasi atas alat Angiografi (Cathlab) di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi untuk melakukan uji coba dan uji fungsi alat angiografi. Kepada Terdakwa teknisi PT Siemen Indonesia Erwin Candra Adi Putra menyatakan bahwa uji fungsi harus dilakukan sesuai dengan standar PT Siemen Indonesia, yang terdiri dari :

1. Uji fungsi mekanik, yaitu untuk mengetahui fungsi pergerakan alat secara keseluruhan;
2. Uji fungsi produksi sinar x, yaitu untuk mengetahui kesesuaian sinar x yang dikeluarkan;
3. Uji fungsi kualitas gambar, yaitu untuk mengetahui kualitas gambar setelah dilakukan uji fungsi sinar x;
4. Simulasi fungsi alat, yaitu tahapan yang dilakukan setelah ketiga tahap berhasil dilakukan;

Dan setelah tahapan uji fungsi tersebut dilakukan maka PT Siemen Indonesia akan mengeluarkan dokumen-dokumen berupa dokumen test certificate 1, dokumen Image Quality (IQAP) Report, dan dokumen Start Up Protocol, yang selanjutnya akan dilampirkan dalam pengurusan izin pemanfaatan sinar radiasi dari Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat waktu penyelesaian sisa pekerjaan selama 50 hari kalender sudah hampir habis, lalu Terdakwa meminta agar Erwin Candra Adi Putra melakukan uji coba yang disaksikan oleh Dani Setiawan, Amd selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Febrico Afrianda dan Yeko Prihandana selaku teknisi RSSN Bukittinggi serta Dr. Hasril Hadis (USER RSSN Bukittinggi);
- Bahwa ketika Erwin Candra Adi Putra memasuki tahapan "Start Up" (tahap menghidupkan alat dan kalibrasi yang bertujuan melakukan penyetelan fungsi alat secara keseluruhan) terdapat kendala pada alat karena salah satu pergerakan alat Cathlab membentur lantai yang disebabkan ketinggian minimum ruangan yang dikerjakan oleh CV Surya Kencana tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh PT. Siemens Indonesia (lebih dari 5 cm), untuk itu CV Surya Kencana harus mengikis seluruh permukaan lantai ruangan agar ketinggian ruangan sesuai dengan spesifikasi alat Cathlab, untuk mengerjakan hal tersebut ada beberapa alat yang harus dibongkar terlebih dahulu yang akan memakan waktu yang cukup lama;
- Bahwa atas kendala pada saat dilakukan instalasi dan uji coba tersebut, Ahli dari PT. Siemen Indonesia ERWIN CHANDRA mengatakan kepada Terdakwa bahwa alat belum siap untuk diserahkan ke pihak Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi, akan tetapi mengingat waktu penyelesaian sisa pekerjaan sudah hampir habis dan serah terima pekerjaan dengan rumah sakit harus dilakukan, selanjutnya Terdakwa membuat Berita Acara Uji Coba dan uji fungsi yang dikeluarkan sendiri oleh CV. Surya Kencana, sedangkan uji fungsi sesuai standar PT. Siemens Indonesia dilanjutkan setelah serah terima pekerjaan dengan rumah sakit dilakukan;
- Bahwa atas dasar Berita Acara Uji coba dan uji Fungsi yang dibuat Terdakwa selaku Direktur CV. Surya Kencana Nomor 24-13.b.SK-BAI/BKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 tersebut, Terdakwa mengajukan serah terima pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai surat Nomor 24-13.c/SK-SP/BKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, kemudian dengan melawan hukum Dani Setiawan, Amd selaku Ketua PPHP membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/PAN-PEN/CATHLAB/RSSN/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang menyatakan penyelesaian sisa pekerjaan lengkap 100% untuk pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi dalam keadaan cukup dan baik, yang dilanjutkan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara SRI AMBARWATI, SE, MM

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Surya Kencana Nomor 64/PPK-M-RSSN/02/2013 tanggal 18 Februari 2013. Selanjutnya atas dasar Berita Acara-Berita Acara tersebut yang seolah-olah penyelesaian sisa pekerjaan Cathlab lengkap 100% pada tanggal 16 September 2013 diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Ambarwati, SE MM untuk pembayaran sisa pekerjaan tahun 2012 sebesar Rp512.168.000,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor 702888F tanggal 17 September 2013 dan akhirnya uang sebesar Rp458.623.164,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah) masuk ke rekening CV Surya Kencana pada Bank Nagari Bukittinggi Rekening Nomor 0200.0103.01161-3, sehingga memperkaya diri Terdakwa selaku Penyedia Barang/jasa;

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku penyedia barang/jasa yang telah menyerahkan pekerjaan yang belum dilakukan uji fungsi tersebut bertentangan dengan Pasal 95 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan "Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/ Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan";
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama Sri Ambarwati, SE, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Dani Setiawan, Amd Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah merugikan keuangan negara karena tidak berfungsinya Cathlab sesuai fungsi alat sebesar Rp15.541.866.000,00 (lima belas milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp512.168.279,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yaitu pengerjaan ruangan yang belum diselesaikan oleh terdakwa sebesar Rp315.763.279,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan 1 (satu) paket pekerjaan Installation senilai Rp196.405.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa H. Mawardi selaku Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 berdasarkan surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 01/Cathlab/PokjaAPBN-P/ULP/RSSN/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor PL.00.02.264.2012 tanggal 29 Nopember 2012 sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian (kontrak) Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012 Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, telah melakukan dan yang turut serta melakukan dengan Sri Ambarwati SE, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Modal RSSN Bukittinggi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I/2853/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPB), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Penguji SPP dan Bendahara untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I/2993/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPB), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Penguji SPP dan Bendaharan untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun Anggaran 2013 dan Dani Setiawan, A.Md. selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor KP.04.04.186.2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Barang dan Jasa di rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Januari 2012 serta Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I/2689/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pembentukan Organisasi Pengadaan barang/Jasa dan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), anggota Kelompok Kerja ULP, Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada RS Stroke Nasional Bukittinggi (keduanya dilakukan penuntutan secara

Hal. 12 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan 18 Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2012 sampai dengan Februari 2013 bertempat di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Jalan Sudirman Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi (RSSN Bukittinggi) mengalokasikan Belanja untuk pengadaan Cathlab dengan sumber dana dari APBN P Rupiah Murni Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 1053/024-04.2.16/03/2012 tanggal 9 Desember 2011 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah);
- Bahwa sebagaimana Pasal 95 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan "Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan";
- Bahwa setelah melalui proses lelang pada tanggal 29 November 2012 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Ambarwati, SE MM menunjuk CV Surya Kencana sebagai penyedia barang/jasa pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi tahun 2012 melalui surat Nomor PL.00.02.264.2012, sebagai tindak lanjut surat tersebut pada tanggal 03 Desember 2012 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang Pengadaan Cathlab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor PL.00.06.0265.2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Ambarwati, SE MM dengan Terdakwa selaku Direktur PT Surya Kencana, dengan harga kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) adalah sebesar Rp16.805.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima juta rupiah) dan jangka waktu mulai tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Berdasarkan

Hal. 13 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



kontrak tersebut, maka CV Surya Kencana harus mengadakan item-item pekerjaan sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Cathlab dengan harga satuan Rp15.541.866.000,00 (lima belas milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 2. 1 (satu) unit UPS dengan harga satuan Rp409.712.000,00 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);
 3. 1 (satu) paket pekerjaan ruangan cathlab dengan harga satuan Rp657.017.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah);
 4. 1 (satu) paket installation dengan harga satuan Rp196.405.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan cathlab tersebut pada tanggal 03 Desember 2012, Terdakwa selaku Direktur CV Surya Kencana mengirimkan Surat Purchase Order Nomor 24-5/SK-PO/BKT/XII/2012 kepada PT Surya Jaya Lestari yang beralamat di Komplek Perkantoran Taman Meruya Plaza II Blok B Nomor 7 Meruya Utara-Jakarta, untuk memesan barang berupa:
 1. 1 (satu) unit Cathlab Biplane type Artis Zee dengan harga satuan Rp12.584.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah);
 2. 1 (satu) unit UPS 80 KVA +ATS dengan harga satuan Rp374.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) paket pekerjaan ruangan Cathlab (kaca PB tbl. 15 mm dan pelapis PB) dengan harga satuan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 4. 1 (satu) paket Instalasi alat dan training dengan harga satuan Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2012 tersebut Terdakwa selaku Direktur CV Surya Kencana juga mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Ambarwati SE MM melalui surat Nomor 24-6/SK-UM/BKT/XII/2012 sebesar 20% dari harga kontrak yaitu Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) dan mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Ambarwati SE MM sesuai SP2D Nomor : 476629B sehingga tanggal 14 Desember 2012 uang muka sebesar Rp3.009.622.727,00 (tiga

Hal. 14 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) masuk ke rekening CV Surya Kencana pada Bank Nagari Bukittinggi Rekening Nomor 0200.0103.01161-3;

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, Terdakwa selaku Direktur CV Surya Kencana telah menyerahkan barang kepada Dani Setiawan, A Md selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Cathlab melalui Surat Serah Terima Barang No. 24-7/SK-STB/BKT/XII/2012 berupa :

No	Uraian	Rincian perhitungan		Ket
		Volume	Satuan	
1.	Cathlab Biplane (Artis Zee/Siemen	1	Unit	
2.	Angio Injektor (mark V provis/Medrad)	1	Unit	
3.	Dry Printer (Horizon G1/Codonics)	1	Unit	

- Bahwa atas penyerahan barang tersebut selanjutnya Dani Setiawan, A Md melakukan pengecekan alat yang ada dalam packing bersama teknisi dari PT. Siemens Indonesia dengan cara menyesuaikan dengan dokumen kontrak, setelah spesifikasi barang yang diserahkan sesuai dengan dokumen kontrak lalu packing ditutup kembali. Selanjutnya Dani Setiawan, A Md membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 209/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 13 Desember 2012 dengan lampiran pekerjaan yaitu :

Pekerjaan yang telah diselesaikan:

No	Uraian	Merk/type	Jumlah	Jumlah Harga
1.	Cathlab Termasuk : Angio Injector Dry printer	Siemen/artis zee Medrad/mark V provis Codonics/Horizon G1	1 unit	Rp15.541.866.000,00
	Total			Rp15.541.866.000,00

Pekerjaan yang belum selesai:

No	Uraian	Merk/type	Jumlah	Jumlah Harga
1.	UPS	Socomec/Delphys	1 unit	Rp409.712.000,00

Hal. 15 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



		MP Elite		
2.	Pekerjaan ruangan cathlab	-	1 paket	Rp341.253.721,00
3.	Pekerjaan ruangan cathlab	-	1 paket	Rp315.763.279,00
4.	Instalation	-	1 paket	Rp196.405.000,00
	Total			Rp1.263.134.000,00

- Bahwa atas dasar Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan barang dan Jasa tersebut pada tanggal 13 Desember 2012 melalui suratnya Nomor 24-7.a/SK-SP/BKT/XII/2012 Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran tahap ke-2 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Ambarwati, SE MM sebesar Rp15.541.866.000,00 (lima belas milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dipotong pembayaran uang muka sebesar Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp12.180.866.000,00 (dua belas milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan melampirkan Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 209/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV Surya Kencana, Dani Setiawan, A Md selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan anggotanya, dan Sri Ambarwati, SE MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terhadap permohonan tersebut mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Ambarwati, SE MM sesuai SP2D Nomor 477919B sehingga tanggal 21 Desember 2012 pembayaran tahap II sebesar Rp10.907.411.827,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak (PPN dan PPH) masuk ke rekening CV Surya Kencana pada Bank Nagari Bukittinggi Rekening Nomor 0200.0103.01161-3;
- Bahwa karena Tahun Anggaran 2012 akan berakhir, pada 17 Desember 2012 Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran tahap III yaitu pembayaran lunas pengadaan Cathlab, dengan melampirkan jaminan bank (Bank garansi) dari Bank Nagari Cabang Bukittinggi sebesar Rp1.263.134.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah). Lalu tanpa adanya Laporan Kemajuan Pekerjaan

Hal. 16 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Cathlab dan hanya melampirkan Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 209/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV Surya Kencana, Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Dani Setiawan dkk. dan Sri Ambarwati, SE MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen, permohonan tersebut mendapat persetujuan dari Sri Ambarwati, SE MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga tanggal 21 Desember 2012 pembayaran tahap III sebesar Rp1.131.079.081,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) masuk ke rekening CV Surya Kencana pada Bank Nagari Bukittinggi Rekening Nomor 0200.0103.01161-3, sehingga harga kontrak 100% sebesar Rp16.805.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima juta rupiah) termasuk PPN dan PPH telah dibayarkan kepada CV Surya Kencana pada tanggal 21 Desember 2012, sedangkan pekerjaan pengadaan Cathlab belum selesai 100% karena selain penyerahan barang tanggal 12 Desember 2012, pada tanggal 20 Desember 2012 melalui Surat Serah Terima barang Nomor 24-7.b/SK-STB/BKT/XII/2012 Terdakwa baru menyerahkan barang kepada Dani Setiawan, A Md selaku Ketua Panitia Penerima Pengadaan Cathlab berupa:

No	Uraian	Rincian perhitungan		keterangan
		Volume	Satuan	
1.	UPS	1	Unit	

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan "pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima", sedangkan barang hanya dapat diterima apabila seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak sebagaimana Pasal 95 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan: "Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak";
- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu Surat perjanjian/kontrak tanggal 31 Desember 2012 CV Surya Kencana tidak bisa menyelesaikan pekerjaan pengadaan Cathlab 100%, akan tetapi melalui Berita Acara

Hal. 17 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian sisa pekerjaan Nomor 210.A/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H. Mawardi selaku Direktur CV Surya Kencana, Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Dani Setiawan dkk. dan Sri Ambarwati, SE MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilakukan serah terima barang berupa :

Pekerjaan yang telah diselesaikan :

No	Uraian	Merk/type	Jumlah	Jumlah Harga
1.	UPS	Socomec/Delphys MP Elite	1 unit	Rp409.712.000,00
2.	Pekerjaan ruangan cathlab	-	1 paket	Rp341.253.721,00
	Total			Rp750.965.721,00

Pekerjaan yang belum selesai:

No	Uraian	Merk/type	Jumlah	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan ruangan cathlab	-	1 paket	Rp315.763.279,00
2.	Instalation	-	1 paket	Rp196.405.000,00
	Total			Rp512.168.000,00

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyelesaian sisa pekerjaan Nomor 210.A/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang diterbitkan Dani Setiawan, Amd. tersebut dan Surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan tanggal 31 Desember 2012 yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur CV Surya Kencana, maka Sri Ambarwati, SE MM selaku PPK mencairkan Jaminan Bank (Garansi Bank) sebesar pekerjaan yang belum selesai yaitu Rp512.168.000,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan disetorkan ke kas Negara, dan pada tanggal itu juga Sri Ambarwati, SE MM selaku PPK dan Terdakwa selaku Direktur CV Surya Kencana menandatangani Addendum Surat Perjanjian I (pertama) Nomor PL.00.06.0265 A.2012 yang merupakan perubahan dari Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengadaan Cathlab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 03 Desember 2012, yang salah satu perubahannya adalah tentang harga kontrak, yaitu Kontrak pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan DIPA RSSN Bukittinggi Nomor 1053/024-04.2.16/03/2012 tanggal 09 Desember 2011 Tahun Anggaran 2012 untuk

Hal. 18 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Mata Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin (537111) dan DIPA RSSN Bukittinggi Tahun Anggaran 2013. Alokasi dana Tahun Anggaran 2013 diperuntukkan untuk pembayaran sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan di tahun 2012. Untuk itu pada tanggal 04 Januari 2013 dr. Ahmad Budi Arto, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyurati Kepala KPPN Bukittinggi untuk menyampaikan bahwa pekerjaan pengadaan cathlab akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2013 melalui surat Nomor KU.03.01.032-2013. Setelah itu kepada Terdakwa diberikan waktu selama 50 hari kalender untuk menyelesaikan kekurangan pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013, Terdakwa meminta teknisi PT Siemen Indonesia yang bernama Erwin Candra Adi Putra yang akan melakukan proses Instalasi atas alat Angiografi (Cathlab) di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi untuk melakukan uji coba dan uji fungsi alat angiografi. Kepada Terdakwa teknisi PT Siemen Indonesia Erwin Candra Adi Putra menyatakan bahwa uji fungsi harus dilakukan sesuai dengan standar PT Siemen Indonesia, yang terdiri dari :

1. Uji fungsi mekanik, yaitu untuk mengetahui fungsi pergerakan alat secara keseluruhan;
2. Uji fungsi produksi sinar x, yaitu untuk mengetahui kesesuaian sinar x yang dikeluarkan;
3. Uji fungsi kualitas gambar, yaitu untuk mengetahui kualitas gambar setelah dilakukan uji fungsi sinar x;
4. Simulasi fungsi alat, yaitu tahapan yang dilakukan setelah ketiga tahap berhasil dilakukan;

Dan setelah tahapan uji fungsi tersebut dilakukan maka PT Siemen Indonesia akan mengeluarkan dokumen-dokumen berupa: dokumen test certificate 1, dokumen Image Quality (IQAP) Report, dan dokumen Start Up Protocol, yang selanjutnya akan dilampirkan dalam pengurusan izin pemanfaatan sinar radiasi dari Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir);

- Bahwa mengingat waktu penyelesaian sisa pekerjaan selama 50 hari kalender sudah hampir habis, lalu Terdakwa meminta agar Erwin Candra Adi Putra melakukan uji coba yang disaksikan oleh Dani Setiawan, Amd selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Febrico Afrianda dan Yeko

Hal. 19 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Prihandana selaku teknisi RSSN Bukittinggi serta Dr. Hasril Hadis (user RSSN Bukittinggi);

- Bahwa ketika Erwin Candra Adi Putra memasuki tahapan “Start Up” (tahap menghidupkan alat dan kalibrasi yang bertujuan melakukan penyetelan fungsi alat secara keseluruhan) terdapat kendala pada alat karena salah satu pergerakan alat Cathlab membentur lantai yang disebabkan ketinggian minimum ruangan yang dikerjakan oleh CV Surya Kencana tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh PT. Siemens Indonesia (lebih dari 5 cm), untuk itu CV Surya Kencana harus mengikis seluruh permukaan lantai ruangan agar ketinggian ruangan sesuai dengan spesifikasi alat Cathlab, untuk mengerjakan hal tersebut ada beberapa alat yang harus dibongkar terlebih dahulu yang akan memakan waktu yang cukup lama;
- Bahwa atas kendala pada saat dilakukan instalasi dan uji coba tersebut, Ahli dari PT. Siemen Indonesia Erwin Chandra mengatakan kepada Terdakwa bahwa alat belum siap untuk diserahkan ke pihak Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi, akan tetapi mengingat waktu penyelesaian sisa pekerjaan sudah hampir habis dan serah terima pekerjaan dengan rumah sakit harus dilakukan, selanjutnya Terdakwa membuat Berita Acara Uji Coba dan uji fungsi yang dikeluarkan sendiri oleh CV. Surya Kencana, sedangkan uji fungsi sesuai standar PT. Siemens Indonesia dilanjutkan setelah serah terima pekerjaan dengan rumah sakit dilakukan;
- Bahwa atas dasar Berita Acara Uji coba dan uji Fungsi yang dibuat Terdakwa selaku Direktur CV. Surya Kencana Nomor 24-13.b.SK-BAI/BKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 tersebut, Terdakwa mengajukan serah terima pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai surat Nomor 24-13.c/SK-SP/BKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, kemudian dengan melawan hukum Dani Setiawan, Amd selaku Ketua PPHP membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/PAN-PEN/CATHLAB/RSSN/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang menyatakan penyelesaian sisa pekerjaan lengkap 100% untuk pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi dalam keadaan cukup dan baik, yang dilanjutkan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara Sri Ambarwati, SE, MM selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Surya Kencana Nomor 64/PPK-M-RSSN/02/2013 tanggal 18 Februari 2013. Selanjutnya atas dasar Berita Acara-Berita Acara tersebut yang seolah-olah penyelesaian sisa pekerjaan Cathlab lengkap 100% pada

Hal. 20 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



tanggal 16 September 2013 diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Ambarwati, SE MM untuk pembayaran sisa pekerjaan tahun 2012 sebesar Rp512.168.000,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor 702888F tanggal 17 September 2013 dan akhirnya uang sebesar Rp458.623.164,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah) masuk ke rekening CV Surya Kencana pada Bank Nagari Bukittinggi Rekening Nomor 0200.0103.01161-3, sehingga memperkaya diri Terdakwa selaku Penyedia Barang/jasa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku penyedia barang/jasa yang telah menyerahkan pekerjaan yang belum dilakukan uji fungsi tersebut bertentangan dengan Pasal 95 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan "Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/ Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/ KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan";
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Sri Ambarwati, SE, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Dani Setiawan, Amd Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah merugikan keuangan negara karena tidak berfungsinya Cathlab sesuai fungsi alat sebesar Rp15.541.866.000,00 (lima belas milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp512.168.279,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yaitu pengerjaan ruangan yang belum diselesaikan oleh terdakwa sebesar Rp 315.763.279.- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan 1 (satu) paket pekerjaan Installation senilai Rp196.405.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 21 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 06 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Mawardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Mawardi berupa Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp2.187.650.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair selama 4 (empat) tahun penjara;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Cathlab termasuk Angio Injector Dry Printer;
 2. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 0065/Srt-SJL/XI/12 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Surat Balasan kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
 3. Surat PT Surya Kencana Contractor, Training, Supplier, Medical & Hospital Equipments, Purchase Order Nomor 24-5/SK-PO/BKT/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 kepada PT Surya Jaya Lestari, Komplek Perkantoran Taman Meruya Plaza II Blok B Nomor 7 Meruya Utara-Jakarta 11620, dengan Lampiran Surat Perjanjian Jual Beli Nomor SJL-057/XII/12, CV Surya Kencana & PT Surya Jaya Lestari;
 4. Kuitansi PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments No. FK-XIII/13/00316 telah diterima dari CV Surya Kencana sejumlah Rp2.267.350.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. **22** dari **11** hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kuitansi PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor FK-I/13/00022 telah diterima dari CV Surya Kencana sejumlah Rp12.350.000.000,00 (dua belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
6. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 009/Srt-SJL/III/13 tanggal 15 Maret 2013 Perihal Surat Tagihan (Remaining I) kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
7. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 010/Srt-SJL/III/13 tanggal 21 Maret 2013 Perihal Surat Tagihan (Remaining II) kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
8. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 022/Srt-SJL/IV/13 tanggal 24 April 2013 Perihal Surat Tagihan kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
9. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 024/Srt-SJL/IV/13 tanggal 24 April 2013 Perihal: Surat Tagihan kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
10. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 009/Srt-SJL/II/14 tanggal 21 Pebruari 2014 Perihal Permohonan Pengurusan Ijin Bapeten kepada CV Surya Kencana Up. Bpk H. Mawardi;
11. SP2D Nomor SPM 00252/12/KES/2012 tanggal 13 Desember 2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Uang Muka (20%) Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, sebesar Rp3.009.622.727,00 (tiga milyar sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
12. SP2D Nomor SPM 00280/12/KES/2012 tanggal 17 Desember 2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Tahap II Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, sebesar Rp10.907.411.827,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

Hal. 23 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. SP2D Nomor SPM 00281/12/KES/2012 tanggal 17 Desember 2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Tahap III Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, sebesar Rp1.131.079.081,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah);
14. Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran APBN Desember 2012, isi: Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pajak, Buku Bank, LPJ;
15. SPM tanggal 12-12-2012 Nomor 00252/12/KES/2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu "Pembayaran Uang Muka (20%) Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp3.009.622.727,00 (tiga milyar sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
16. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12/12/2012 Nomor 252/12/Kes/2012 sebesar Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) untuk keperluan (MAK) "LS" Pembayaran Uang Muka Pengadaan Cathlab RSSN (532111);
17. Ringkasan Kontrak tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
19. Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
20. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.89.2012 tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM. dan Pihak Kedua H.Mawardi;
21. Berita Acara Serah Terima tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
22. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
23. PT Asuransi Himalaya Pelindung Surat Jaminan Pelaksanaan SB. 0523453, Nomor Jaminan: PST.0680/2012-03085 senilai Rp840.250.000,00;

Hal. 24 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-6/SK-UM/BKT/XII/2012 Perihal Permohonan Uang Muka tanggal 3 Desember 2012 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
25. Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 03 Desember 2012 sejumlah Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
26. SPM tanggal 17-12-2012 Nomor 00281/12/KES/2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu "Pembayaran Tahap III Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp1.131.079.081,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah);
27. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 sejumlah Rp1.263.134.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
28. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
29. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.89.2012 tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
30. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
31. Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
32. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 17/12/2012 Nomor 281/12/Kes/2012 sebesar Rp1.263.134.000,00 untuk keperluan (MAK) "LS" Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);
33. Surat RSSN Bukittinggi Nomor KU.03.01.032.2013 tanggal 04 Januari 2013 Perihal Penyampaian Kelanjutan Pekerjaan Pengadaan Cathlab pada Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dr. Ahmad Budiarto, MM;

Hal. 25 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Berita Acara Penyelesaian Sisa Pekerjaan Nomor 210.A/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Dani Setiawan, Arief Budiman, Yeni Suryati, Wartati, Zainal Abidin, yang menyerahkan Direktur CV Surya Kencana Bukittinggi H. Mawardi, Pejabat Pembuat Komitmen RSSN Bukittinggi Sri Ambarwati, SE.MM;
35. Surat Bank Nagari Jaminan Bank (Bank Garansi) sebagai (Jaminan Pembayaran Sisa Pekerjaan) Nomor 248/JB/BT/495 tanggal 17 Desember 2012;
36. SPM tanggal 17 Desember 2012 Nomor 00280/12/KES/2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Tahap II Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, nilai kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp10.907.411.827,00;
37. Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 209/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Dani Setiawan, Arief Budiman, Yeni Suryati, Wartati, Zainal Abidin, yang menyerahkan Direktur CV Surya Kencana Bukittinggi H. Mawardi, Pejabat Pembuat Komitmen RSSN Bukittinggi Sri Ambarwati, SE.MM;
38. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
39. Berita Acara Serah Terima tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
40. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.89.2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
41. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 13 Desember 2012 sejumlah Rp12.180.866.000,00 (dua belas milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
42. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;

Hal. 26 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 17/12/2012 Nomor 280/12/Kes/2012 sebesar Rp12.180.866.000,00 untuk keperluan (MAK) "LS" Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);
44. SPM tanggal 16-09-2013 Nomor 00120/09/KES/2013, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu: "Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Sisa Pekerjaan yang Telah Dilaksanakan Atas Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp458.623.164,00;
45. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11-09-2013 Nomor 00120/257847/2013 sebesar Rp512.168.000,00 untuk keperluan Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Sisa Pekerjaan yang Telah Dilaksanakan Atas Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012, Addendum I No. Kontrak Nomor PL.006.06.0265A.2012 tanggal 31/12/2012, BAST;
46. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/PAN-PEN/CATHLAB/RSSN/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Dani Setiawan, Arief Budiman, Yeni Suryati, Wartati, Zainal Abidin, yang menyerahkan Direktur CV Surya Kencana Bukittinggi H. Mawardi, Pejabat Pembuat Komitmen RSSN Bukittinggi Sri Ambarwati, SE.MM;
47. Berita Acara Serah Terima tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
48. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 28 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
49. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.06.2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
50. Ringkasan Kontrak tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
51. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 18 Pebruari 2013 sejumlah Rp512.168.000,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;

Hal. 27 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 02 September 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
53. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-15/SK-SP/BKT/XI/2013 tanggal 02 September 2013 Perihal Permohonan Pembayaran Sisa, kepada Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
54. Kontrak (Perjanjian) Nomor PL.006.06.0265.2012 Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00;
55. Perubahan Kontrak Pertama Addendum Surat Perjanjian I (pertama) Nomor PL.006.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012 Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00;
56. Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013, surat CV Surya Kencana;
57. Dokumentasi Uji Fungsi Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi 2012;
58. Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor PL.006.06.0265.2012 jangka waktu 29 hari kalender, tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, MAK 537111, Anggaran DIPA 2012 TA. 2012, Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima juta rupiah);
59. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-6.A/SK-SP/BKT/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012 Perihal Permohonan Serah Terima kepada Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi;
60. Surat Serah Terima Barang dari CV Surya Kencana Nomor 24-7.b/SK-STB/BKT/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 kepada Panitia Penerima Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012;
61. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-13.a/SK-SP/BKT/II/2013 tanggal 15 Pebruari 2013 Perihal Pemberitahuan Akan Dilakukan Instalasi dan Uji Fungsi Alat;
62. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/PAN-PEN/CATHLAB/RSSN/2013 tanggal 18 Pebruari 2013.

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa Dani Setiawan;

Hal. **28** dari **11** hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Menetapkan agar Terdakwa H. Mawardi membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2015/PN Pdg tanggal 28 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.Mawardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Mawardi dengan pidana penjara selama 4 tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Cathlab termasuk Angio Injector Dry Printer;
 2. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 0065/Srt-SJL/XI/12 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Surat Balasan kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
 3. Surat PT Surya Kencana Contractor, Training, Supplier, Medical & Hospital Equipments, Purchase Order Nomor 24-5/SK-PO/BKT/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 kepada PT Surya Jaya Lestari, Komplek Perkantoran Taman Meruya Plaza II Blok B Nomor 7 Meruya Utara-Jakarta 11620, dengan Lampiran Surat Perjanjian Jual Beli Nomor SJL-057/XII/12, CV Surya Kencana & PT Surya Jaya Lestari;
 4. Kuitansi PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments No. FK-XII/13/00316 telah diterima dari CV Surya Kencana sejumlah Rp2.267.350.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Kuitansi PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor FK-I/13/00022 telah diterima dari CV Surya Kencana sejumlah Rp12.350.000.000,00 (dua belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 6. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 009/Srt-SJL/III/13 tanggal 15 Maret 2013 Perihal Surat Tagihan

Hal. 29 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



- (Remaining I) kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
7. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 010/Srt-SJL/III/13 tanggal 21 Maret 2013 Perihal Surat Tagihan (Remaining II) kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
 8. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 022/Srt-SJL/IV/13 tanggal 24 April 2013 Perihal Surat Tagihan kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
 9. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 024/Srt-SJL/IV/13 tanggal 24 April 2013 Perihal: Surat Tagihan kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
 10. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 009/Srt-SJL/II/14 tanggal 21 Pebruari 2014 Perihal Permohonan Pengurusan Ijin Bapeten kepada CV Surya Kencana Up. Bpk H. Mawardi;
 11. SP2D Nomor SPM 00252/12/KES/2012 tanggal 13 Desember 2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Uang Muka (20%) Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, sebesar Rp3.009.622.727,00 (tiga milyar sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
 12. SP2D Nomor SPM 00280/12/KES/2012 tanggal 17 Desember 2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Tahap II Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, sebesar Rp10.907.411.827,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
 13. SP2D Nomor SPM 00281/12/KES/2012 tanggal 17 Desember 2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Tahap III Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, sebesar Rp1.131.079.081,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah);
 14. Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran APBN Desember 2012, isi: Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pajak, Buku Bank, LPJ;



15. SPM tanggal 12-12-2012 Nomor 00252/12/KES/2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu "Pembayaran Uang Muka (20%) Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp3.009.622.727,00 (tiga milyar sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
16. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12/12/2012 Nomor 252/12/Kes/2012 sebesar Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) untuk keperluan (MAK) "LS" Pembayaran Uang Muka Pengadaan Cathlab RSSN (532111);
17. Ringkasan Kontrak tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
18. Surat pernyataan tanggung jawab belanja, tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
19. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
20. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.89.2012 tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM. dan Pihak Kedua H.Mawardi;
21. Berita Acara Serah Terima tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
22. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
23. PT Asuransi Himalaya Pelindung Surat Jaminan Pelaksanaan SB. 0523453, Nomor Jaminan PST.0680/2012-03085 senilai Rp840.250.000,00;
24. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-6/SK-UM/BKT/XII/2012 Perihal Permohonan Uang Muka tanggal 3 Desember 2012 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
25. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 03 Desember 2012 sejumlah Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. SPM tanggal 17-12-2012 Nomor 00281/12/KES/2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu "Pembayaran Tahap III Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp1.131.079.081,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah);
27. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 sejumlah Rp1.263.134.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
28. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
29. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.89.2012 tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
30. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
31. Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
32. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 17/12/2012 Nomor 281/12/Kes/2012 sebesar Rp1.263.134.000,00 untuk keperluan (MAK) "LS" Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);
33. Surat RSSN Bukittinggi Nomor KU.03.01.032.2013 tanggal 04 Januari 2013 Perihal Penyampaian Kelanjutan Pekerjaan Pengadaan Cathlab pada Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dr. Ahmad Budiarto, MM;
34. Berita Acara Penyelesaian Sisa Pekerjaan Nomor 210.A/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Dani Setiawan, Arief Budiman, Yeni Suryati, Wartati, Zainal Abidin, yang menyerahkan Direktur CV Surya Kencana Bukittinggi H. Mawardi, Pejabat Pembuat Komitmen RSSN Bukittinggi Sri Ambarwati, SE.MM;

Hal. 32 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat Bank Nagari Jaminan Bank (Bank Garansi) sebagai (Jaminan Pembayaran Sisa Pekerjaan) Nomor 248/JB/BT/495 tanggal 17 Desember 2012;
36. SPM tanggal 17 Desember 2012 Nomor 00280/12/KES/2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Tahap II Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, nilai kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp10.907.411.827,00;
37. Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 209/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Dani Setiawan, Arief Budiman, Yeni Suryati, Wartati, Zainal Abidin, yang menyerahkan Direktur CV Surya Kencana Bukittinggi H. Mawardi, Pejabat Pembuat Komitmen RSSN Bukittinggi Sri Ambarwati, SE.MM;
38. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
39. Berita Acara Serah Terima tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
40. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.89.2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
41. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 13 Desember 2012 sejumlah Rp12.180.866.000,00 (dua belas milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
42. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
43. Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 17/12/2012 Nomor 280/12/Kes/2012 sebesar Rp12.180.866.000,00 untuk keperluan (MAK) "LS" Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);
44. SPM tanggal 16-09-2013 Nomor 00120/09/KES/2013, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu: "Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Sisa Pekerjaan

Hal. 33 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang Telah Dilaksanakan Atas Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp458.623.164,00;
45. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11-09-2013 Nomor 00120/257847/2013 sebesar Rp512.168.000,00 untuk keperluan Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Sisa Pekerjaan yang Telah Dilaksanakan Atas Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012, Addendum I No. Kontrak Nomor PL.006.06.0265A.2012 tanggal 31/12/2012, BAST;
46. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/PAN-PEN/CATHLAB/RSSN/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Dani Setiawan, Arief Budiman, Yeni Suryati, Wartati, Zainal Abidin, yang menyerahkan Direktur CV Surya Kencana Bukittinggi H. Mawardi, Pejabat Pembuat Komitmen RSSN Bukittinggi Sri Ambarwati, SE.MM;
47. Berita Acara Serah Terima tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
48. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 28 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
49. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.06.2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
50. Ringkasan Kontrak tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
51. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 18 Pebruari 2013 sejumlah Rp512.168.000,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
52. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 02 September 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
53. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-15/SK-SP/BKT/XI/2013 tanggal 02 September 2013 Perihal Permohonan Pembayaran Sisa, kepada Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;

Hal. 34 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



54. Kontrak (Perjanjian) Nomor PL.006.06.0265.2012 Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00;
55. Perubahan Kontrak Pertama Addendum Surat Perjanjian I (pertama) Nomor PL.006.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012 Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00;
56. Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013, surat CV Surya Kencana;
57. Dokumentasi Uji Fungsi Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi 2012;
58. Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor PL.006.06.0265.2012 jangka waktu 29 hari kalender, tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, MAK 537111, Anggaran DIPA 2012 TA. 2012, Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima juta rupiah);
59. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-6.A/SK-SP/BKT/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012 Perihal Permohonan Serah Terima kepada Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi;
60. Surat Serah Terima Barang dari CV Surya Kencana Nomor 24-7.b/SK-STB/BKT/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 kepada Panitia Penerima Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012;
61. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-13.a/SK-SP/BKT/II/2013 tanggal 15 Pebruari 2013 Perihal Pemberitahuan Akan Dilakukan Instalasi dan Uji Fungsi Alat;
62. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/PAN-PEN/CATHLAB/RSSN/2013 tanggal 18 Pebruari 2013;
Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa Dani Setiawan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.PDG tanggal 13 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal Nomor 10/Pid-Sus.TPK/2015/PN.Pdg. 28 Agustus 2015, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa H. Mawardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa H. Mawardi dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa H. Mawardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Mawardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Cathlab termasuk Angio Injector Dry Printer;
 2. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 0065/Srt-SJL/XI/12 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Surat Balasan kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
 3. Surat PT Surya Kencana Contractor, Training, Supplier, Medical & Hospital Equipments, Purchase Order Nomor 24-5/SK-PO/BKT/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 kepada PT Surya Jaya Lestari, Komplek Perkantoran Taman Meruya Plaza II Blok B Nomor 7 Meruya Utara-Jakarta 11620, dengan Lampiran Surat Perjanjian Jual Beli Nomor SJL-057/XII/12, CV Surya Kencana & PT Surya Jaya Lestari;
 4. Kuitansi PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments No. FK-XII/13/00316 telah diterima dari CV Surya Kencana sejumlah Rp2.267.350.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 36 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kuitansi PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor FK-I/13/00022 telah diterima dari CV Surya Kencana sejumlah Rp12.350.000.000,00 (dua belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
6. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 009/Srt-SJL/III/13 tanggal 15 Maret 2013 Perihal Surat Tagihan (Remaining I) kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
7. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 010/Srt-SJL/III/13 tanggal 21 Maret 2013 Perihal Surat Tagihan (Remaining II) kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
8. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 022/Srt-SJL/IV/13 tanggal 24 April 2013 Perihal Surat Tagihan kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
9. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 024/Srt-SJL/IV/13 tanggal 24 April 2013 Perihal: Surat Tagihan kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
10. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 009/Srt-SJL/II/14 tanggal 21 Pebruari 2014 Perihal Permohonan Pengurusan Ijin Bapeten kepada CV Surya Kencana Up. Bpk H. Mawardi;
11. SP2D Nomor SPM 00252/12/KES/2012 tanggal 13 Desember 2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Uang Muka (20%) Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, sebesar Rp3.009.622.727,00 (tiga milyar sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
12. SP2D Nomor SPM 00280/12/KES/2012 tanggal 17 Desember 2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Tahap II Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, sebesar Rp10.907.411.827,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
13. SP2D Nomor SPM 00281/12/KES/2012 tanggal 17 Desember 2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Tahap III Pengadaan Cathlab RSSN

Hal. 37 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TA. 2012, sebesar Rp1.131.079.081,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah);
14. Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran APBN Desember 2012, isi: Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pajak, Buku Bank, LPJ;
 15. SPM tanggal 12-12-2012 Nomor 00252/12/KES/2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu "Pembayaran Uang Muka (20%) Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp3.009.622.727,00 (tiga milyar sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
 16. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12/12/2012 Nomor 252/12/Kes/2012 sebesar Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) untuk keperluan (MAK) "LS" Pembayaran Uang Muka Pengadaan Cathlab RSSN (532111);
 17. Ringkasan Kontrak tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
 18. Surat pernyataan tanggung jawab belanja, tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
 19. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
 20. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.89.2012 tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM. dan Pihak Kedua H.Mawardi;
 21. Berita Acara Serah Terima tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
 22. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
 23. PT Asuransi Himalaya Pelindung Surat Jaminan Pelaksanaan SB. 0523453, Nomor Jaminan PST.0680/2012-03085 senilai Rp840.250.000,00;
 24. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-6/SK-UM/BKT/XII/2012 Perihal Permohonan Uang Muka tanggal 3 Desember 2012 kepada Pejabat

Hal. 38 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuat Komitmen Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
25. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 03 Desember 2012 sejumlah Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
 26. SPM tanggal 17-12-2012 Nomor 00281/12/KES/2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu "Pembayaran Tahap III Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp1.131.079.081,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah);
 27. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 sejumlah Rp1.263.134.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
 28. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
 29. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.89.2012 tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
 30. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
 31. Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
 32. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 17/12/2012 Nomor 281/12/Kes/2012 sebesar Rp1.263.134.000,00 untuk keperluan (MAK) "LS" Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);
 33. Surat RSSN Bukittinggi Nomor KU.03.01.032.2013 tanggal 04 Januari 2013 Perihal Penyampaian Kelanjutan Pekerjaan Pengadaan Cathlab pada Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dr. Ahmad Budiarto, MM;
 34. Berita Acara Penyelesaian Sisa Pekerjaan Nomor 210.A/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Dani Setiawan, Arief Budiman, Yeni

Hal. 39 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suryati, Wartati, Zainal Abidin, yang menyerahkan Direktur CV Surya Kencana Bukittinggi H. Mawardi, Pejabat Pembuat Komitmen RSSN Bukittinggi Sri Ambarwati, SE.MM;
35. Surat Bank Nagari Jaminan Bank (Bank Garansi) sebagai (Jaminan Pembayaran Sisa Pekerjaan) Nomor 248/JB/BT/495 tanggal 17 Desember 2012;
 36. SPM tanggal 17 Desember 2012 Nomor 00280/12/KES/2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Tahap II Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, nilai kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp10.907.411.827,00;
 37. Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 209/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Dani Setiawan, Arief Budiman, Yeni Suryati, Wartati, Zainal Abidin, yang menyerahkan Direktur CV Surya Kencana Bukittinggi H. Mawardi, Pejabat Pembuat Komitmen RSSN Bukittinggi Sri Ambarwati, SE.MM;
 38. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
 39. Berita Acara Serah Terima tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
 40. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.89.2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
 41. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 13 Desember 2012 sejumlah Rp12.180.866.000,00 (dua belas milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
 42. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
 43. Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 17/12/2012 Nomor 280/12/Kes/2012 sebesar Rp12.180.866.000,00 untuk keperluan (MAK) "LS" Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);

Hal. 40 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



44. SPM tanggal 16-09-2013 Nomor 00120/09/KES/2013, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu: "Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Sisa Pekerjaan yang Telah Dilaksanakan Atas Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp458.623.164,00;
45. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11-09-2013 Nomor 00120/257847/2013 sebesar Rp512.168.000,00 untuk keperluan Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Sisa Pekerjaan yang Telah Dilaksanakan Atas Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012, Addendum I No. Kontrak Nomor PL.006.06.0265A.2012 tanggal 31/12/2012, BAST;
46. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/PAN-PEN/CATHLAB/RSSN/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Dani Setiawan, Arief Budiman, Yeni Suryati, Wartati, Zainal Abidin, yang menyerahkan Direktur CV Surya Kencana Bukittinggi H. Mawardi, Pejabat Pembuat Komitmen RSSN Bukittinggi Sri Ambarwati, SE.MM;
47. Berita Acara Serah Terima tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
48. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 28 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
49. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.06.2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
50. Ringkasan Kontrak tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
51. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 18 Pebruari 2013 sejumlah Rp512.168.000,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
52. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 02 September 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
53. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-15/SK-SP/BKT/XI/2013 tanggal 02 September 2013 Perihal Permohonan Pembayaran Sisa, kepada Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengguna Anggaran Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
54. Kontrak (Perjanjian) Nomor PL.006.06.0265.2012 Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00;
 55. Perubahan Kontrak Pertama Addendum Surat Perjanjian I (pertama) Nomor PL.006.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012 Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00;
 56. Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013, surat CV Surya Kencana;
 57. Dokumentasi Uji Fungsi Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi 2012;
 58. Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor PL.006.06.0265.2012 jangka waktu 29 hari kalender, tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, MAK 537111, Anggaran DIPA 2012 TA. 2012, Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima juta rupiah);
 59. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-6.A/SK-SP/BKT/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012 Perihal Permohonan Serah Terima kepada Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi;
 60. Surat Serah Terima Barang dari CV Surya Kencana Nomor 24-7.b/SK-STB/BKT/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 kepada Panitia Penerima Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012;
 61. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-13.a/SK-SP/BKT/II/2013 tanggal 15 Pebruari 2013 Perihal Pemberitahuan Akan Dilakukan Instalasi dan Uji Fungsi Alat;
 62. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/PAN-PEN/CATHLAB/RSSN/2013 tanggal 18 Pebruari 2013;
 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 November 2015, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Hal. 42 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Desember 2015 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2015, mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 04 Desember 2015;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Desember 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2015 serta mengajukan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 04 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 26 November 2015 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Desember 2015 serta mengajukan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili

Hal. 43 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Dani Setiawan, A.Md telah salah dalam mempertimbangkan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana salah satu unsur Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa menurut hemat kami yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.;

Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier; Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan, dan lain-lain yang serupa dengan itu....dan seterusnya”;

Sedangkan yang dimaksud dengan kata “kedudukan” menurut Soedarto antara lain menulis: “....istilah “kedudukan” di samping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau “kedudukan” ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (Pegawai Negeri-Ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini, tidak ada istilah kedudukan atau fungsi”;



Bahwa Terdakwa Dani Setiawan, A.Md dalam melakukan perbuatan tindak pidana korupsi tersebut bukanlah dalam kapasitasnya sebagai pejabat struktural sebagai Kepala Ruangan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (Kepala Ruangan IPSRS) pada RSSN Bukittinggi melainkan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak termasuk sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa oleh sebab itu telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Sebagaimana berlaku pada tindak pidana umumnya, pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokoknya diatur sebagaimana dalam Pasal 10 KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara (seumur hidup dan sementara waktu), pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan, diatur lebih detail dalam UU Pemberantasan Tipikor. Salah satu jenis pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor. Pidana tambahan dalam tindak pidana Korupsi lain dapat berupa :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

Hal. 45 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- f. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
- Berdasarkan jabaran di atas dapat dipahami bahwa karena pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan, maka penjatuhannya tidak mungkin secara mandiri, melainkan selalu mengikuti pidana pokok;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. Mawardi tersebut di atas, telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp2.187.650.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) selisih harga alat kesehatan Cathlab yang harus dibayarkan oleh terdakwa kepada Distributor dengan nilai total kontrak antara terdakwa dengan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dengan perhitungan yaitu total nilai tagihan oleh Distributor Rp14.617.350.000,00 dikurangi dengan total nilai kontrak sebesar Rp16.805.000.000,00 sehingga sudah selayaknya terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar kerugian keuangan negara tersebut;
 - Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka sudah sepantasnya Terdakwa diputus bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa alasan alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tentang Formil Kasasi

1. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang telah memutus Perkara Banding Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.

Hal. **46** dari **11** hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDG, pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2015 dan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menerima pemberitahuan Putusan pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015 sesuai dengan surat pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang dari Pengadilan Negeri Padang;

2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.PDG, Terdakwa/Pemohon Kasasi II keberatan atas putusan tersebut, dan mengajukan permohonan kasasi pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 berdasarkan Akta Pernyataan Kasasi Nomor 46/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.PDG, maka dengan demikian Permohonan Kasasi ini masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

"Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan diberitahukan kepada Terdakwa";

3. Bahwa Pemohon Kasasi menyerahkan Memori Kasasi ini pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015 kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 248 ayat (1) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga sudah selayaknya memori kasasi dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung.

B. Alasan Kasasi Pemohon Kasasi Memenuhi Syarat Undang-Undang Dari Suatu Permohonan Kasasi;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, alasan kasasi yang diperkenankan adalah sebagai berikut :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang- undang yang mengancam kekeliruan itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Hal. 47 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Bahwa ketiga alasan kasasi tersebut telah terpenuhi Permohonan Kasasi Terdakwa/Pemohon Kasasi, sehingga telah terpenuhi syarat untuk dapat memperkenankan kasasi dari Pemohon Kasasi dan kenyataannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya Nomor 21/Tipikor/2015/PT.PDG, pada hari Jum'at, tanggal 13 November 2015 atas nama Terdakwa/Pemohon Kasasi, tidak tepat dan benar dalam penerapan hukum, dan sama sekali tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang yang mengancam kekeliruan itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 20/Tipikor/2015/PT.PDG, pada hari Jum'at, tanggal 13 Nopember 2015, secara keseluruhan Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangan putusannya sedikit sekali menguraikan keberatan-keberatan yang dituangkan dalam Memori Banding Pemohon Kasasi. Oleh karenanya alasan-alasan Pemohon Kasasi yang dituangkan dalam Memori Kasasi ini haruslah dapat diterima;

C. Materi Kasasi (Subtansi Permohonan Kasasi)

a) Bahwa terhadap pertimbangan yang telah dikemukakan dalam Putusannya oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 21/Tipikor/2015/PT.PDG tersebut, sepanjang tidak ada dinyatakan keberatan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam Naskah Memori Kasasi ini, mohon diterima dan menjadi satu kesatuan alasan hukum dari Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam Naskah Kasasi a quo;

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam Putusannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 21/Tipikor/2015/PT.PDG yang diterima oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut mohon diterima kembali pertimbangannya antara lain sebagai berikut:

1. Tentang Unsur "Melawan Hukum" yang tidak terpenuhi, karena secara nyata perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi bersifat spesifik yaitu dalam rangka melaksanakan kewajibannya sebagai Penyedia Barang, meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding melihat fakta-fakta tersebut terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga tepat apabila Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiair. (vide halaman 49



pertimbangan Putusannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 21/Tipikor/2015/PT.PDG);

2. Tentang permohonan untuk mendapatkan pembayaran tahap ke-III (tahap pelunasan) dengan sistem jaminan garansi bank (garansi bank) senilai yang sama dengan nilai pekerjaan yang belum selesai dikerjakan dapat dilakukan. Berdasarkan fakta persidangan permintaan dan penerimaan untuk pembayaran tahap ke-III yang dilakukan oleh Saksi Sri Ambarwati selaku PPK dan Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Penyedia barang Cathlab telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 37/PB/2012 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012; Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Dan Belanja Negara; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, oleh karena itu perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang menyetujui pebayaran ke-III (tahap pelunasan) kepada Saksi H. Mawardi selaku penyedi barang bukanlah penyalahgunaan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. (vide halaman 57 dan 58 dalam pertimbangan Putusannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 21/Tipikor/2015/PT.PDG);

b) Bahwa selanjutnya Terdakwa/Pemohon Kasasi akan mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 21/Tipikor/2015/PT.PDG tersebut, kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan ini mengajukan keberatan-keberatan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh *Judex Facti* adalah sebagai berikut :

1. Kelalaian dan/atau kekeliruan tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* telah keliru dan lalai dalam menguraikan fakta hukum sebagaimana yang telah dimuat dalam pertimbangannya pada halaman 37 sampai dengan halaman 44, sehingga mengakibatkan *Judex Facti* keliru dalam menentukan kesalahan dalam perkara a quo, akibatnya salah dalam mengambil keputusan;

Hal. **49** dari **11** hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



a. Bahwa kekeliruan dan/atau kelalaian *Judex Facti* dalam menguraikan fakta hukum ini terdapat dalam pertimbangan yang diuraikan pada halaman 43 dan 44 dalam putusannya menyebutkan:

“Bahwa, benar sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 yang dibuat oleh Terdakwa H. Mawardi selaku Direktur CV. Surya Kencana, bahwa pada tanggal 18 Februari 2013 telah dilaksanakan uji cobadan uji fungsi oleh Teknisi PT Siemen Indonesia yang bernama Erwin Candra Adi Putra melakujan proses Instalasi atas alat Angiografi (Cathlab) untuk melakukan uji coba dan uji fungsi alat Angiografi sesuai dengn standar PT Siemen Indonesia, yang meliputi :

1. Uji fungsi mekanik, yaitu untuk mengetahui fungsi pergerakan alat secara keseluruhan;
2. Uji fungsi produksi sinar x yaitu untuk mengetahui kesesuaian sinar x yang dikeluarkan;
3. Uji fungsi kualitas gambar, yaitu untuk mengetahui kualitas gambar setelah dilakukan uji fungsi sinar ;
4. Simulasi fungsi alat, yaitu tahapan yang dilakukan setelah ketiga tahap berhasil dilakukan;

Ternyata uji fungsi tersebut tidak dapat dilakukan sepenuhnya (hanya pada uji fungsi mekanik), karena ruang cathlab tidak memenuhi spsifikasi cathlab yang ditetapkan oleh PT. Siemen Indonesia, sehingga PT Siemen Indonesia belum mengeluarkan dokumen-dokumen berupa dokumen test certificate 1, dokumen Image Quality (IQAP) Report dan dokumen Star Up Protocol yang selanjutnya akan dilampirkan dalam pengurusan izin pemanfaatan sinar radiasi dari Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir), sehingga serahterima Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi;

Bahwa benar atas dasar Berita Acara Instalasi dan uji Fungsi Alat yang dibuat H. Mawardi selaku Direktur CV Surya Kencana Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 tersebut Terdakwa H. Mawardi mengajukan seraha terima pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai surat Nomor 24-13.c/SK-SP/BKT/II/2013 tanggal 18 Februari

Hal. 50 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, kemudian ketua PPHP membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/PAN-PEN/CATHLAB/RSSN/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang menyatakan penyelesaian sisa pekerjaan lengkap 100% untuk pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi dalam keadaan cukup dan baik, saksi SRI AMBARWATI, SE, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa H. Mawardi selaku Direktur CV. Surya Kencana Nomor 6 A/PPK-M-RSSN/02/2013 tanggal 18 Februari 2013;

Bahwa benar atas dasar Berita Acara berita acara tersebut dan didukung oleh rekomendasi dari BPKP Sumatera Barat, maka pada tanggal 16 September 2013 diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Ambarwati, SE, MM untuk pembayaran sisa pekerjaan tahun 2012 sebesar Rp512.168.000,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor 70288F tanggal 17 September 2013, akhirnya uang sejumlah Rp458.623.164,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah) masuk rekening CV. Surya Kencana pada Bank Nagari Bukittinggi Rekening Nomor 0200.0103.01161-3;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas jelas dan nyata telah lalai dan keliru mengungkap fakta yang sesungguhnya dipersidangan, yang saling berkesesuaian dibenarkan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi serta didukung dengan keterangan Saksi dan dikuatkan dengan barang bukti yang ada adalah sebagai berikut:

- 1) Fakta sesungguhnya Penyedia Barang (H. Mawardi) telah melaksanakan Uji coba dan Uji fungsi dengan baik dan sempurna sesuai dengan bukti surat Berita Acara Uji Coba Alat CathLab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi No: 06/PAN-PEN/UC/RSSN/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-A), dan Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat No. 24-13.b/SK-BAI/BKT/III/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-B). Dalam persidangan bukti-bukti surat berita acara itu dibenarkan telah ditandatangani oleh teknisi PT. Siemens Indonesia yakni Erwin Chandra Putra dan Anthok

Hal. 51 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Hermawan, ditandatangani juga oleh User dari RSSN Bukittinggi yaitu dr. Hasril Hadis, SpJP (k), dan turut pula ditandatangani oleh teknisi dari RSSN Stroke Nasional Bukittinggi, yaitu Saksi Febrico Aprianda dan Deko Febrianda;

- 2) Faktanya dalam Berita Acara Uji Coba Alat CathLab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor 06/PAN-PEN/UC/RSSN/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (BUKTI 21-A), dan Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat No. 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (BUKTI 21-B), tidak ada catatan yang menerangkan bahwa uji coba dan uji fungsi tidak sempurna atau adanya terdapat tahapan yang belum tuntas dilaksanakan;
- 3) Bahwa tahapan uji fungsi yang disebut 4 (empat) tahapan dimaksud oleh *Judex Facti* di atas tidak mempunyai dasar atau alasan hukum yang kuat yang bisa mengikat kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi II, Saksi H. Mawardi dan Saksi Dani Setiawan, karena tidak ada terdapat dalam Surat Dukungan PT. Surya Jaya Lestari dengan Nomor 0269/SD-SJL/XI/12 tertanggal 16 Nopember 2012 dan/atau tidak ada dimuat dalam Perjanjian atau Kontrak Nomor PL.00.06.0265.2012 antara PPK dengan CV. Surya kencana (Bukti Nomor 8 A) dan Kontrak Addendum Perubahan Nomor PL.00.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012 (Bukti No. 8 B);
- 4) Fakta tentang 4 (empat) tahapan tersebut oleh Saksi Johannes Wijaya Putra, Saksi Panitia ULP Pokja yakni Saksi Azhar, Sri Destra Arnita Rifky Firmansyah, Adilah, Alfi Aulia Rasta, tidak mengetahui tentang 4 tahapan tersebut, dan 4 tahapan tersebut tidak pernah ada dalam Surat Dukungan PT. Surya Jaya Lestari dengan Nomor 0269/SD-SJL/XI/12 tertanggal 16 Nopember 2012 dan/atau tidak ada dimuat dalam Perjanjian atau Kontrak Nomor PL.00.06.0265.2012 antara PPK dengan CV. Surya kencana (Bukti No. 8 A) dan Kontrak Addendum Perubahan Nomor PL.00.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012 (Bukti No. 8 B) dan juga tidak ada pula dicantumkan dalam Perjanjian Jual Beli antara PT.

Hal. 52 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Surya Jaya Lestari dengan CV Surya Kencana, yakni Perjanjian Jual Beli Nomor SJL-057/XII/12, tertanggal 07 Desember 2012 (vide Bukti Nomor 9 A);

- 5) Fakta pada saat pelaksanaan dilakukan uji coba dan uji fungsi pada tanggal 18 Februari 2013 terhadap Cathlab, dipersidangan Saksi Johannes Wijaya Putra dan Erwin Chandra Putra tidak pernah memberitahukan tentang 4 tahapan tersebut kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, Saksi Sri Ambarwati dan Saksi Dani Setiawan;
- 6) Fakta sebelum dilakukan Uji Coba dan Uji fungsi pada tanggal 18 Februari 2013 alat Kesehatan Cathlab, dipersidangan Ahli erwin chandra putra, ahli raden sindhu, ahli teguh trijadi, Saksi Johannes Wijaya Putra menerangkan bahwa pekerjaan ruangan Cathlab tersebut dibuat berdasarkan design atau lay out yang dibuat oleh tekhnisi PT. Siemens Indonesia yakni Masnawarman telah sesuai dengan ruangan yang telah disediakan oleh pihak RSSN Bukittinggi untuk penempatan alat Cathlab. Makna dari Lay out atau design cathlab (Bukti Nomor 5-M) tersebut merupakan dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari dan PT Siemens Indonesia kepada CV. Surya kencana dalam tender pengadaan cathlab RSSN tahun 2012 dan mempertegas serta memperkuat bahwa alat cathlab merek siemens itu dapat dipasangkan pada ruangan yang telah tersedia atau disediakan oleh RSSN Bukittinggi. Dalam pelaksanaan kontrak atau perjanjian pengadaan ,cathlab design dan/atau lay out tersebut adalah sebagai pedoman bagi tekhnisi PT. Siemens Indonesia yakni Erwin Chandra Putra dan Anthok Hermawan dalam memasang posisi cathlab pada ruangan, dan lay out atau design dimaksud. Jadi pertimbangan Judex Factie yang mengartikan bahwa lay out atau design tersebut merupakan gambar untuk membuat ruangan adalah sangat keliru dan tidak cermat; (mohon kiranya YM Hakim Agung meneliti dan mencermati bukti surat dari Terdakwa dengan Bukti Nomor 5-M);
- 7) Fakta dimana Saksi Febrico dan Yeco, H. Mawardi dan Saksi Dani Setiawan serta Terdakwa/Pemohon Kasasi II

Hal. 53 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



mengetahui bahwa Saudara Masnawarman yang mengawasi dan memutuskan setiap tahapan pekerjaan ruangan dimulai dari melampisi ruangan dan melakukan perakitan (instalasi), karena yang membuat design dan layout renovasi ruangan itu adalah Masnawarman selaku dalam jabatannya sebagai Tekhnisi PT. Siemens Indonesia;

- 8) Benar Terdakwa/Pemohon Kasasi II dan Saksi Dani Setiawan mengetahui bahwa sebelum pekerjaan install cathlab dilakukan oleh Erwin Chandra Putra, antara Masnawarman dan Saksi Erwin Chandra Putra telah memberitahukan kepada Pemohon Kasasi dan Saksi Dani Setiawan tentang ruangan cathlab tidak ada masalah dan sudah dapat dilanjutkan untuk tahap Uji Coba dan Uji Fungsi Alat Cathlab;
- 9) Fakta Saksi Johannes Wijaya Putra, Saksi Ahmad Budi Arto, Saksi Mawardi dan Dani Setiawan serta Terdakwa/Pemohon Kasasi II sebelum tanggal 18 Februari 2013 telah berada di RSSN Bukittinggi untuk persiapan Pra Uji Coba dan Uji Fungsi, dan pada saat itu Saksi Johannes Wijaya Putra melihat pergerakan Cathlab berfungsi dan tidak ada menyentuh lantai (bukti dokumentasi kehadiran Saksi Johannes Wijaya Putra ini telah diperlihatkan dan menjadi bukti pada persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang (Bukti Nomor 36);
- 10) Fakta pada tanggal 18 Februari 2013 saat pelaksanaan Uji Coba dan Uji Fungsi Tekhnisi PT. Siemens Indonesia yaitu: Erwin Chandra Putra tidak ada menerangkan dan atau menjelaskan tentang 4 (empat) tahapan yakni Uji Fungsi Mekanik, Uji Fungsi Produksi Sinar X, Uji Fungsi Kualitas Gambar dan Simulasi Fungsi Alat tersebut kepada USER yakni dr Hasril Hadis, SPJP (K) dan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam hal ini kepada Saksi Dani Setiawan serta Tekhnisi RSSN Bukittinggi yakni Febrico dan Yeko;
- 11) Fakta keterangan Ahli dari Unand yakni Bapak Dr Busyra Azeri, S.H., M.H. telah menjelaskan bahwa apabila 4 tahapan yakni Uji Fungsi Mekanik, Uji Fungsi Produksi Sinar X, Uji

Hal. 54 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Fungsi Kualitas Gambar dan Simulasi Fungsi Alat tersebut tidak ada dijelaskan dalam Surat Dukungan yang menjadi lampiran dalam Perjanjian atau Kontrak Nomor PL.00.06.0265.2012 (Bukti Nomor 8 A) dan Kontrak Addendum Perubahan Nomor PL.00.06.0265A. 2012 tanggal 31 Desember 2012 (Bukti Nomor 8 B), maka 4 tahapan tersebut tidak mengikat kepada CV. Surya Kencana (H. Mawardi) untuk dilaksanakan;

- 12) Fakta Ahli Dr. Busyra Azeri, SH.MH juga menerangkan suatu perjanjian atau kontrak atau pernyataan tidak akan mengikat pihak lainnya, apabila dalam perjanjian atau kontrak tersebut tidak ada disebutkan klausula masing-masingnya mempunyai hubungan hukum satu sama lain, seperti Perjanjian atau Kontrak antara PT. Siemens Indonesia dengan PT. Surya Jaya Lestari tidak akan mengikat CV. Surya Kencana apabila sepanjang dalam perjanjian antara PT. Surya Jaya Lestari dengan CV. Surya Kencana tersebut tidak ada menyebutkan klausula-klausula perjanjian antara PT. Siemens Indonesia dengan PT. Surya Jaya Lestari;
- 13) Fakta alat kesehatan Cathlab tersebut masuk kualifikasi alat kesehatan Radiologi, maka 4 tahapan yang disebut oleh Erwin Chandra Putra yakni Uji Fungsi Mekanik, Uji Fungsi Produksi Sinar X, Uji Fungsi Kualitas Gambar dan Simulasi Fungsi Alat, menurut keterangan Ahli Boston Lubis, Ari Firmansyah dan Ahli Raja P Simanjutak telah menjelaskan bahwa berdasarkan pada Lampiran IV Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Pesawat Sinar X Radiology Intervensional dan Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Uji Kesesuaian Peralatan Radiologi Diagnostik Dan Intervensional menyebutkan bahwa yang berhak melakukan 4 (empat) tahapan Uji Fungsi alat kesehatan Cathlab tersebut adalah Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) RI, bukanlah kewenangan dari Tekhnisi PT. Siemens Indonesia. Keterangan Ahli Ahli Boston Lubis, Ari Firmansyah dan Ahli Raja P Simanjutak ini sesuai dengan;

Hal. 55 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) Bahwa apabila yang menjadi dasar bagi Pengadilan Tipikor dengan menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan cara tidak melaksanakan 4 (empat) tahapan yakni Uji Fungsi Mekanik, Uji Fungsi Produksi Sinar X, Uji Fungsi Kualitas Gambar dan Simulasi Fungsi Alat Kesehatan Cathlab tersebut, maka secara hukum dilihat dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, maka adil dan patut kiranya Saksi Johannes Wijaya Putra dan Saksi Erwin Chandra Putra adalah orang yang harus atau yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, karena Saksi Johahes Wijaya Putra dan Erwin Chandra Putra kehadirannya adalah sebagai orang yang mendukung atau turut membantu terlaksananya Perjanjian atau Kontrak Nomor PL.00.06.0265.2012 antara PPK dengan CV. Surya kencana (Bukti Nomor 8 A) dan Kontrak Addendum Perubahan Nomor PL.00.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012 (Bukti Nomor 8 B). Dan dalam Perjanjian atau Kontrak Nomor PL.00.06.0265.2012 antara PPK dengan CV. Surya kencana (Bukti Nomor 8 A) dan Kontrak Addendum Perubahan Nomor PL.00.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012 (Bukti Nomor 8 B) kehadiran Saksi Erwin Chandra Putra itu adalah sebagai "orang" yang bertanggungjawab agar Alat Cathlab tersebut berfungsi dengan baik karena keberadaannya adalah sebagai orang yang mendukung terlaksananya pengadaan Cathlab di RSSN Bukittinggi tersebut sesuai dengan surat dukungan PT. SJL Surat Dukungan dalam surat PT. Surya Jaya Lestari dengan Nomor 0269/SD-SJL/XI/12 tertanggal 16 Nopember 2012. Selain daripada itu, Erwin Chandra Putra ini pun dengan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun juga telah menandatangani Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi pada tanggal 18 Februari 2013 sesuai dengan Berita Acara Uji Coba Alat Cathlab Nomor 06/PAN-PEN/UC/RSSN/2013 dan Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, dimana kedua berita acara inilah terbitnya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 6 A/PPK-M-RSSN/02/2013, tanggal 18

Hal. 56 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Februari 2013 sebagai dasar terbitnya SPM pelunasan akhir pengadaan cathlab;

- 15) Benar Terdakwa/Pemohon Kasasi dan Saksi H. Mawardi dan Dani Setiawan, A.Md dipersidangan menerangkan bahwa 4 (empat) tahapan uji fungsi yang dimaksud oleh Pengadilan Tipikor Padang tidak termasuk didalam Kotrak Perjanjian Jual Beli antara PT. SJL dengan CV. SK Nomor SJL-057/XII/12 tanggal 7 Desember 2012, dan Kontrak antara CV. SK dengan PPK RSSN Bukittinggi Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 dan Kontrak Addendum Perubahan Nomor PL.00.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012, dan 4 (empat) tahapan-tahapan uji fungsi dimaksud tidak pernah dijelaskan dari awal oleh tehknisi PT. Siemens Indonesia, baru diketahui muncul setelah perkara in casu diproses ditingkat Penyidikan Kejati Sumatera Barat;
- 16) Bahwa tentang dokumen Test Certificate, dokumen Image Quality Report dan dokumen Start up Protocol sebagai dasar untuk dilakukan serah terima dan sebagai dokumen pelengkap untuk pengurusan izin BAPETEN juga sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena mengacu dan melihat dari bukti surat Kotrak Perjanjian Jual Beli antara PT. SJL dengan CV. SK Nomor SJL-057/XII/12 tanggal 7 Desember 2012, dan Kontrak antara CV. SK dengan PPK RSSN Bukittinggi Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 dan Kontrak Addendum Perubahan No.PL.00.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012 ternyata jelas dan nyata tidak ada satupun klausul dalam kontrak dan perjanjian antara CV Surya Kencana dengan RSSN Bukittinggi menyebutkan bahwa dokumen Test Certificate, dokumen Image Quality Report dan dokumen Start up Protocol sebagai syarat serah terima barang dan juga sebagai syarat untuk pengurusan ke BAPETEN;
- 17) Bahwa dokumen-dokumen beberapa Test Certificate I, dokumen Image Quality (IQAP) Report. Dan dokumen Star Up Protocol adalah dokumen yang harus dikeluarkan oleh PT. Siemes Indonesia sebagai pabrikan cathlab merk Siemens. Dan kewajiban PT. Surya Jaya Lestari untuk

Hal. 57 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



melengkapi data Cathlab Merek Siemens, yang akan digunakan oleh RSSN Bukittinggi dalam proses perizinan pemanfaatan sinar pengion radiasi sesuai dengan dukungan PT. SJL kepada CV. SK dan Surat Pernyataan Sanggup membantu pengurusan Izin Bapeten yang dibuat dan disampaikan oleh Johanes Wijaya Putra selaku Direktur PT. SJL kepada Pokja pengadaan cathlab tahun 2012;

- 18) Bahwa Penyedia Barang dalam hal ini Saksi H. Mawardi sebagai Direktur CV. Surya Kencana hanya sebagai pembeli alat cathlab merk Siemens yang sudah terpasang, dalam arti-an alat cathlab sudah ter-install dan telah dilakukan uji fungsi, CV. SK membeli alat cathlab kepada Distributor Siemens Indonesia (PT. SJL) dalam kondisi barang sudah bisa difungsikan sebagaimana fungsi alat cathlab;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan hukum yang kuat dan sah antara lain sebagai berikut:

- Fakta ternyata tidak ada satupun bukti tertulis yang menerangkan tentang 4 (empat) tahapan tersebut menjadi kewajiban bagi Penyedia Barang untuk melakukan 4 (empat) tahapan dimaksud, sehingga akhirnya PT. Siemens Indonesia mengeluarkan dokumen Test Certificate, dokumen Image Quality Report dan dokumen Start up Protocol yang akan dilampirkan untuk pengurusan izin ke Bappeten;
- Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang menyebutkan bahwa dokumen *Test Certificate*, dokumen *Image Quality Report* dan dokumen *Start up Protocol* sebagai dasar untuk dilakukan serah terima dan sebagai dokumen pelengkap untuk pengurusan izin BAPETEN juga sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena mengacu dan melihat dari bukti surat Kotrak Perjanjian Jual Beli antara PT. SJL dengan CV. SK Nomor SJL-057/XII/12 tanggal 7 Desember 2012, dan Kontrak antara CV. SK dengan PPK RSSN Bukittinggi Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 dan Kontrak Addendum Perubahan Nomor PL.00.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012 ternyata jelas dan nyata tidak ada satupun klausul dalam kontrak dan perjanjian antara CV Surya Kencana dengan RSSN Bukittinggi menyebutkan bahwa

Hal. 58 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



dokumen Test Certificate, dokumen Image Quality Report dan dokumen Start up Protocol sebagai syarat serah terima barang dan juga sebagai syarat untuk pengurusan ke BAPETEN;

- Bahwa dokumen-dokumen beberapa Test Certificate I, dokumen *Image Quality (IQAP) Report* Dan dokumen *Star Up Protocol* adalah dokumen yang harus dikeluarkan oleh PT. Siemes Indonesia sebagai pabrikan cathlab merk Siemens. Dan kewajiban PT. Surya Jaya Lestari untuk melengkapi data Cathlab Merek Siemens, yang akan digunakan oleh RSSN Bukittinggi dalam proses perizinan pemanfaatan sinar pengion radiasi sesuai dengan dukungan PT. SJL kepada CV. SK dan Surat Pernyataan Sanggup membantu pengurusan Izin Bapeten yang dibuat dan disampaikan oleh Johannes Wijaya Putra selaku Direktur PT. SJL kepada Pokja pengadaan cathlab tahun 2012;
- Bahwa Penyedia Barang dalam hal ini Saksi H. Mawardi sebagai Direktur CV. Surya Kencana hanya sebagai pembeli alat cathlab merk Siemens yang sudah terpasang, dalam arti-an alat cathlab sudah ter-install dan telah dilakukan uji fungsi, CV. SK membeli alat cathlab kepada Distributor Siemens Indonesia (PT. SJL) dalam kondisi barang sudah bisa difungsikan sebagaimana fungsi alat cathlab;
- Bahwa Penyedia Barang (Saksi H. Mawardi) sebagai Direktur CV. SK yang berkontrak dengan RSSN Bukittinggi dan sebagai Penyedia Barang alat Cathlab RSSN Bukittiggi tahun 2012, sesuai dengan Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 dan Kontrak Addendum Perubahan No.PL.00.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012, telah memesan barang sesuai spesifikasi yang diminta dalam dokumen kontrak, dan persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan dalam kontrak sesuai dengan yang dinyatakan PT. SJL dalam surat dukungannya terhadap CV. SK seperti: membantu pengurusan izin Bapeten dan melaksanakan uji coba dan uji fungsi terhadap alat cathlab;
- Bahwa kalaulah benar (quod non) 4 (empat) tahapan tersebut benar dan menjadi keharusan yang harus dilaksanakan, dimana secara hukum sesungguhnya PT. Surya Jaya Lestari

Hal. 59 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya. Kewajiban PT. Surya Jaya Lestari ini dapat dilihat dalam surat dukungannya dengan Nomor 0269/SD-SJL/XI/12 tertanggal 16 Nopember 2012 dan/atau juga dimuat dalam Perjanjian antara Johannes Wijaya Putra dengan H. Mawardi sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian Jual Beli antara PT. SJL dengan CV. SK Nomor SJL-057/XII/12 tanggal 7 Desember 2012;

- b. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* lainnya dalam menguraikan fakta hukum ini terdapat dalam pertimbangan yang diuraikan pada halaman 43 dan 44 menyebutkan:

“Ternyata uji fungsi tersebut tidak dapat dilakukan seenuhnya (hanyalah pada uji fungsi mekanik}, karena ruangan cathlab tidak memenuhi spesifikasi cathlab yang ditetapkan PT. Siemens Indonesia, sehingga PT Siemen Indonesia belum mengeluarkan dokumen-dokumen, berupa dokumen test certificate 1, dokumen *Image Quality* (IQAP) Report dan dokumen *Star Up Protocol* yang selanjutnya akan dilampirkan dalam pengurusan izin pemanfaatan sinar radiasi dari Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir), sehingga serah terima pekerjaan cathlab belum bisa dilaksanakan kepada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi”;

Bahwa selanjutnya pada halaman 57, *Judex Factice* juga telah menguraikan dalam pertimbangan hukumnya, yaitu :

“...menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan Terdakwa, sebab dalam kenyataannya pada saat dilakukan serah terima pekerjaan cathlab masih terdapat kekurangan pekerjaan sebagaimana yang dituntut oleh kontrak, seperti ruangan cathlab belum sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh PT. Siemens Indonesia, izin BAPETEN belum keluar dan pelatihan user belum dilaksanakan, selanjutnya dengan dasar berita acara-berita acara tersebut pada tanggal 16 September 2013 telah diterbitkan SPM oleh yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen pembayaran sisa pekerjaan tahun 2012 sejumlah Rp512.168.000,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor 702888F tanggal 17 September 2013, sehingga

Hal. 60 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



uang sejumlah Rp458.623.164,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh empat ribu rupiah) masuk ke rekening CV Surya Kencana, seharusnya Terdakwa melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab ternyata Tedakwa menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Penyedia Barang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut “unsure menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan” terbukti ada pada perbuatan Terdakwa”;

Bahwa dengan kelirunya *Judex Facti* menguraikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan mengakibatkan *Judex Facti* juga keliru dalam menentukan apa yang menjadi objek kesalahan atau permasalahan dalam perkara *a quo*, sehingga salah dalam mengambil keputusan.

Bahwa fakta yang sesungguhnya yang diperoleh dari Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi II dihubungkan dengan alat bukti adalah sebagai berikut:

- 1) Fakta sesungguhnya Penyedia Barang (H. Mawardi) telah melaksanakan Uji coba dan Uji fungsi dengan baik dan sempurna sesuai dengan bukti surat surat Berita Acara Uji Coba Alat CathLab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor 06/PAN-PEN/UC/RSSN/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-A), dan Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-B). Dalam Bukti-bukti surat berita acara itu telah ditandatangani oleh teknisi PT. Siemens Indonesia yakni: Erwin Chandra Putra dan Anthok Hermawan, ditandatangani juga oleh User dari RSSN Bukittinggi yaitu dr. Hasril Hadis, SpJP (k), dan turut pula ditandatangani oleh teknisi dari RSSN Stroke Nasional Bukittinggi, yaitu: Saksi Febrico Aprianda dan Deko Febrinda;
- 2) Faktanya setelah pelaksanaan uji coba dan uji fungsi dimaksud yang dituangkan dalam Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (BUKTI 21-B) yang ditandatangani oleh teknisi PT. Siemens Indonesia yakni Erwin Chandra Putra

Hal. 61 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



dan Anthok Hermawan serta User dari RSSN Bukittinggi yaitu dr. Hasril Hadis, SpJP (k) tidak ada catatan di dalam berita acara tersebut tentang uji coba dan uji fungsi yang tidak sempurna atau adanya terdapat tahapan yang belum tuntas dilaksanakan. Dan teknisi PT. Siemens Indonesia yakni: Erwin Chandra Putra dipersidangan membenarkan telah menandatangani Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-B) tersebut;

- 3) Fakta tentang dokumen Test Certificate, dokumen *Image Quality Report* dan dokumen *Start up Protocol* tersebut tidak ada diatur dan dijelaskan dalam Kontrak antara CV. SK dengan PPK RSSN Bukittinggi Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 dan Kontrak Addendum Perubahan No.PL.00.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012 dan/atau diatur penjelasannya dalam Kontrak Perjanjian Jual Beli antara PT. SJL dengan CV. SK Nomor SJL-057/XII/12 tanggal 7 Desember 2012 dan/atau dalam surat dukungan PT. Suya Jaya Lestari dengan Nomor 0269/SD-SJL/XI/12 tertanggal 16 Nopember 2012 sebagai syarat untuk serah terima barang cathlab dan untuk pengurusan izin BAPETEN. Istilah dokumen Test Certificate, dokumen *Image Quality Report* dan dokumen *Start up Protocol* ini baru muncul (ada) pada saat penyidikan pada Kejaksaan Tinggi Sumbar, dimana pada saat itu Penyedia Barang (Saksi Mawardi) menunda pembayaran lunas kepada PT. Surya Jaya Lestari (Saksi Johannes Wijaya Faktanya terhadap alat Cathlab ini, telah dilakukan Uji Coba dan Uji fungsi pada tanggal 18 Februari 2013, sesuai dengan bukti surat Berita Acara Uji Coba Alat CathLab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor 06/PAN-PEN/UC/RSSN/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-A), dan Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-B). Dalam bukti surat tehknisi PT. Siemens Indonesia yakni Erwin Chandra Putra membenarkan telah menandatangani bersama-sama dengan teknisi Anthok Hermawan. Akan tetapi fakta ini tidak dipertimbangkan secara lengkap dan

Hal. 62 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



cermat oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang;

- 4) Fakta tentang ruangan cathlab belum selesai sesuai dengan spesifikasinya, adalah pertimbangan yang menyedatkan karena dipersidangan Terdakwa/Pemohon Kasasi II telah menampilkan alat bukti berupa design dan lay out yang merupakan satu kesatuan dari surat dukungan PT. Surya Jaya Lestari dengan Nomor 0269/SD-SJL/XI/12 tertanggal 16 Nopember 2012 (oleh Saksi Johannes Wijaya Putra) untuk melengkapi Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 antara Terdakwa/Pemohon Kasasi II selaku PPK (RSSN Bukittinggi) dengan CV. Surya Kencana. Dimana dalam lay out itu ditandatangani oleh teknisi PT. Siemen Indonesia yang bernama Masnawarman (mohon kiranya YM Hakim Agung pada Mahkamah Agung meneliti dan memeriksa surat dukungan dari PT. SJL/Johanes Wijaya Putra dalam Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012). Fakta yang terungkap adalah pekerjaan ruangan cathlab ini telah sesuai dengan Layout yang diberikan oleh PT. Surya Jaya Lestari/Johanes Wijaya Putra dan/atau PT. Siemens Indonesia kepada CV. Surya Kencana/Pembanding selaku Penyedia Barang dan Jasa pengadaan cathlab di RSSN Bukittinggi TA 2012. Bahwa ruangan Cathlab sebelum ditetapkan sebagai ruangan cathlab terlebih dahulu diperiksa oleh Project Manager/Tekhnisi dari PT. Siemens Indonesia apakah ruangan yang sudah ada saat ini di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi telah sesuai dan/atau layak untuk jadi ruangan cathlab, setelah diperiksa dan dinyatakan layak oleh pengawas pekerjaan ruangan cathlab yakni Masnawarman Projek Manager yang diutus dari PT. Siemens Indonesia baru ruangan cathlab dapat dilakukan pengerjaan pelapisan dinding dan lantai oleh CV. Surya Kencana dengan memberikan jendela kaca terhadap ruangan cathlab tersebut dan awal pekerjaan ruangan cathlab selalu diawasi oleh Masnawarman yang diutus dari PT. Siemens Indonesia, hal ini terbukti dengan keterangan saksi

Hal. 63 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yaitu saksi Tekhnisi PT. Siemens Indonesia yaitu Edwin Candra Adi Putra, Teguh Trijadi, Dan Raden Shindu Winoyoko dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, Saksi Sri Ambarwati, S.E.,M.M dan Dani Setiawan, A.Md dipersidangan. Akan tetapi oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang tidak ada sama sekali mempertimbangkannya secara lengkap dan cermat dalam putusannya;

- 5) Fakta hukum yang saling berkesesuaian dengan keterangan saksi dan alat bukti surattimeschedule yang diberikan oleh PT. Surya Jaya Lestari sebagaimana yang termuat dalam lampiran Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 (bukti Nomor 5-K) dan Bukti timeschedule yang diberikan oleh PT. Siemens Indonesia kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi II (bukti Nomor 5-N), maka sesungguhnya tekhnisi PT. Siemens Indonesia telah bekerja selama 42 (empat puluh dua) hari, ini telah melebihi batas waktu yang dikemukakan oleh PT. Surya Jaya Lestari dan PT. Siemens Indonesia dalam bukti surat timeschedule (vide bukti Nomor 5-K dan bukti Nomor 5-K) dengan kelebihan waktu pekerjaan selama 31 (tiga puluh satu) hari. Maka alasan hukum yang menyebutkan pelaksanaan uji coba dan uji fungsi tersebut belum sempurna apabila dihubungkan lamanya pekerjaan selama 42 (empat puluh dua) hari tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak ada berdasarkan hukum yang kuat dan sah serta meyakinkan untuk dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi II dalam perkara *a quo* dengan menyatakan uji coba dan uji fungsi pada tanggal 18 Februari 2013 tersebut tidak atau belum sempurna, karena kenyataannya tekhnis PT. Siemens Indonesia yakni Erwin Chandra Putra itu bekerja melakukan instalasi cathlab melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam timeschedule yakni selama 10 (sepuluh) hari dalam dukungan PT Surya Jaya Lestari dan 11 (sebelas) hari lamanya pekerjaan instalasi ditetapkan oleh PT. Siemens Indonesia (vide bukti Nomor 5-K dan bukti Nomor 5-K) tersebut. Akan tetapi oleh *Judex Facti* tidak secara cermat dan lengkap fakta-

Hal. 64 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



fakta hukum tersebut secara jelas, cermat dan utuh menyeluruh dalam pertimbangan dan/atau putusannya, sehingga sangat merugikan Terdakwa/Pemohon Kasasi II dalam mencari keadilan dan kebenaran hukum;

- 6) Uraian pertimbangan tentang maksud dari “pelatihan terhadap user belum dilaksanakan” ini juga telah keliru dan menyesatkan serta merugikan Terdakwa/Pemohon Kasasi II dalam mencari keadilan, karena “pelatihan terhadap user” yang dimaksud oleh Pengadilan Tipikor Padang dan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangannya tersebut di atas tidak pernah ada diatur dan dimuat dalam Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 (mohon kiranya YM Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI menilai surat dukungan PT. SJL/Johanes Wijaya Putra yang dimuat dalam Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012). Faktanya, pelatihan dimaksud hanya termuat dalam surat dukungan yang telah diberikan Johannes Wijaya Putra, yang secara hukum merupakan tanggungjawab dan kewajiban dari PT. SJL/Johanes Wijaya Putra untuk menyelenggarakannya tanggungjawabnya bukan berada pada Terdakwa/Pemohon Kasasi II. Kenyataannya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang tidak cermat dan lengkap menguraikan fakta dimaksud dalam pertimbangan hukumnya;
- 7) Fakta hukum telah terbukti dalam surat dukungannya Johannes Wijaya Putra bersedia melakukan pelatihan terhadap User, akan tetapi tidak ada dilakukan atau direalisasikan “pelatihan terhadap user” dimaksud oleh Johannes Wijaya Putra, sehingga inilah salah satu alasan dari Saksi H. Mawardi menunda pembayaran sebesar Rp2.187.650.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Johannes Wijaya Putra. Akan tetapi oleh Penuntut Umum dalam perkara Saksi H. Mawardi justru menyatakan bahwa selisih harga dari nilai tagihan Distributor Rp14.617.350.000,00 dikurangi total nilai kontrak sebesar Rp16.805.000.000,00 adalah tanggung jawab

Hal. 65 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Terdakwa/Pemohon Kasasi II, disinilah Terdakwa/Pemohon Kasasi II sangat merasakan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum ini. Bahwa terhadap alasan Terdakwa/Pemohon Kasasi menunda pembayaran sebesar Rp2.187.650.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- c. Bahwa kekeliruan, tidak lengkap dan ketidakcermatan *Judex Facti* lainnya dalam menguraikan fakta hukum ini terdapat dalam pertimbangan yang diuraikan pada halaman 59 menyebutkan:

“Menimbang bahwa fakta dipersidangan membuktikan Terdakwa selaku Penyedia Barang, telah menyerahkan pekerjaan pengadaan cathlab dari penyedia barang, dengan cara menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 6 A/PPK-M-RSSN/02/2013 tanggal 18 Februari 2013, dengan menyatakan menerima pekerjaan Cathlab telah sesuai dengan kontrak/addendum kontrak, padahal cathlab kenyataannya masih terdapat kekurangan pekerjaan yang mesti dilengkapi oleh penyedia barang seperti ruangan cathlab tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan PT Siemen Indonesia, izin Bapeten belum diurus dan pelatihan terhadap user belum diadakan, selanjutnya dengan dasar berita acara serah terima pekerjaan tersebut pada tanggal 16 September 2013 telah di tanda tangani SPM dan pada tanggal 17 September 2013 dana sisa pekerjaan telah masuk ke rekening CV. Surya Kencana, bahwa tentu mengetahui dan menyadari perbuatan tersebut adalah salah dan tidak boleh dilakukan, lagi pula telah sempat diingatkan oleh teknisi PT. Siemens Indonesia bahwa serah terima cathlab belum bisa dilaksanakan, namun ternyata dilakukan juga, hal itu menunjukkan sikap bathin mereka (*mens-rea*) atau niat jahat Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara tidak sah, dalam hal ini menguntungkan Terdakwa selaku Penyedia Barang”;

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas telah keliru, tidak lengkap dan cermat sesuai dengan bukti dan fakta persidangan dalam menguraikan fakta hukumnya, sehingga salah dalam memutus perkara *a quo* dengan alasan adalah sebagai berikut:

Hal. 66 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



- a) Bahwa berdasarkan Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, benar Terdakwa adalah pihak yang bertanggungjawab, akan tetapi tanggung jawab dalam pengadaan Cathlab tersebut tidak hanya dapat dibebankan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi II, karena dalam kontak/perjanjian cathlab tersebut juga terdapat dukungan dari PT. Surja Jaya Lestari (Johanes Wijaya Putra) dengan Nomor 0269/SD-SJL/XI/12 tertanggal 16 Nopember 2012 (bukti Nomor 5-L), karena tanpa dukungan dari PT. Surja Jaya Lestari (Johanes Wijaya Putra), pengadaan Cathlab di RSSN tidak akan teralisasi. Apalagi penerimaan uang pembelian Cathlab dari RSSN Bukittinggi, oleh Saksi Mawardi juga telah pula dilakukan pembayaran kepada PT. Surya Jaya Lestari, sehingga dalam pengadaan Cathlab ini yang diuntungkan itu adalah distributor PT. Surya Jaya Lestari, bukan Saksi Mawardi selaku Penyedia Barang;
- b) Bahwa pertimbangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut jelas keliru dan/atau lalai, sangat tidak berdasarkan hukum dan fakta persidangan. Tidak ada satupun alat bukti yang sah menurut hukum menunjukkan bahwa tekhni PT. Siemens Indonesia telah mengingatkan Terdakwa/Pemohon Kasasi II. Semuanya disebabkan karena adanya perselisihan antara Terdakwa/Pemohon Kasasi II dengan Saksi Johanes Wijaya Putra keterlambatan pekerjaan PT. SJL sebagai perusahaan yang telah mendukung CV. SK dalam pengadaan alat kesehatan cathlab di RSSN Bukittinggi di tahun anggaran 2012 ini, dan oleh karena alasan itulah CV. SK menunda pembayaran lunas. Akan tetapi karena penundaan pembayaran ini akhirnya PT. SJL (Johanes Wijaya Putra) dan tekhni PT. Siemens Indonesia yakni Erwin Chandra Putra dan Anthok Hermawan membantah telah dilakukan pelaksanaan Uji Coba dan Uji Fungsi Alat pada tanggal 18 Februari 2013;
- c) Bahwa benar PT. Surya Jaya Lestari pernah mengirim surat tagihan hutang kepada CV. Surya Kencana yaitu:

Hal. 67 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Tagihan (Reminding I), Nomor 0009/Srt-SJL/III/13 tertanggal 15 Maret 2013, Surat Tagihan hutang ke-II kepada CV. Surya Kencana yaitu Surat Tagihan (Reminding II) Nomor 0010/Srt-SJL/III/13 tanggal 21 Maret 2013, Surat Tagihan hutang Nomor 0022/Srt-SJL/IV/13 tanggal 24 April 2013 dan terakhir PT.Surya Jaya Lestari mengirim Surat Tagihan Hutang kepada CV.Surya Kencana Nomor 0024/Srt-SJL/IV/13 tanggal 29 April 2013, yang pada pokoknya meminta CV. SK untuk membayar kewajiban sisa hutang yang belum dibayar sebesar Rp2.267.350.000,00 terbukti dipersidangan Surat Tagihan Reminding I, Reminding II, dan Reminding III yang dikirim oleh PT. Surya Jaya Lestari kepada CV. Surya Kencana tersebut diatas merupakan surat permintaan pelunasan hutang oleh PT. Surya Jaya Lestari kepada CV. Surya Kencana bukan surat bantahan belum dilakukannya Uji Coba dan Uji Fungsi alat Cathlab tanggal 18 Februari 2013, sebagaimana yang diakui oleh saksi Johannes Wijaya Putra (Direktur PT. SJL), serta dibenarkan oleh Saksi Johannes Wijaya Putra dipersidangan;

- d) Bahwa terhadap surat surat tagihan hutang kepada CV. Surya Kencana yaitu: Surat Tagihan (Reminding I), Nomor 0009/Srt-SJL/III/13 tertanggal 15 Maret 2013, Surat Tagihan hutang ke-II kepada CV. Surya Kencana yaitu: Surat Tagihan (Reminding II) Nomor 0010/Srt-SJL/III/13 tanggal 21 Maret 2013, Surat Tagihan hutang Nomor 0022/Srt-SJL/IV/13 tanggal 24 April 2013 dan terakhir PT. Surya Jaya Lestari mengirim Surat Tagihan Hutang kepada CV. Surya Kencana Nomor 0024/Srt-SJL/IV/13 tanggal 29 April 2013 tersebut bukan lah berkaitan dengan Uji Coba dan Uji Fungsi, akan tetapi adalah berkaitan dengan permintaan pembayaran lunas atas selesainya pekerjaan "instalasi dan uji fungsi alat" dari Johannes Wijaya Putra sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Perjanjian antara CV. Surya Kencana dengan PT. Surya Jaya Lestari dengan Nomor SJL-057/XII/12, tertanggal 7 Desember 2012, yang pekerjaannya sebagaimana yang



termuat dalam Berita Acara Instalasi Dan Uji Fungsi Alat
Nomor: 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013, tertanggal 18
Februari 2012;

e) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa perkara a quo jelas adalah perselisihan perdata, oleh karena itu sekiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk dapat memberikan pertimbangan hukum yang relavan sesuai fakta dan bukti hukum yang terungkap dipersidangan sehingga dalam amar putusannya untuk dapat menyatakan bahwa perkara a quo perkara perdata dan dengan demikian perkara a quo tidak layak dihadapkan dipersidangan ini pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang.

2. Tentang fakta tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyebutkan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi II telah diuntungkan dalam serah terima barang tersebut. Adapun alasan hukumnya telah dikemukakan dalam Nota Pledooi dan Dupilk saat pemeriksaan tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Berikut fakta yang seutuhnya kembali Terdakwa/Pemohon Kasasi II kemukakan dihubungkan dengan alat bukti adalah sebagai berikut:

a) Bahwa sesungguhnya dipersidangan telah terungkap bahwa akar dari permasalahan ini adalah telah terjadi perselisihan perdata antara Johannes Wijaya Putra dengan Mawardi, karena Johannes Wijaya Putra, Erwin Chandra Putra dan Anthok Hermawan tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan surat dukungannya sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak atau perjanjian, sehingga alat cathlab tersebut tidak diproses dipergunakan oleh pihak RSSN Bukittinggi kepada masyarakat atau pasien, padahal Johannes Wijaya Putra, Erwin Chandra Putra dan Anthok Hermawan telah menerima uang pembelian Cathlab dari Negara (RSSN Bukittinggi);

b) Bahwa fakta penyerahan cathlab yang dilakukan Terdakwa/Pemohon Kasasi kepada Saksi Sri Ambarwati

Hal. 69 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



dilakukan atas dasar telah dilaksanakannya Uji Coba dan Uji Fungsi oleh teknisi PT. Siemens Indonesia. Pelaksanaan Uji coba dan Uji Fungsi tersebut dapat dilihat dalam bukti surat Berita Acara Uji Coba Alat CathLab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor 06/PAN-PEN/UC/RSSN/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-A), dan Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-B). Dalam bukti surat teknisi PT. Siemens Indonesia yakni Erwin Chandra Putra membenarkan telah menandatangani bersama-sama dengan teknisi Anthok Hermawan, begitu juga dengan User RSSN Bukittinggi yakni dr Hasril Hadis, Sp JP (K) jbeserta dengan teknisi dari RSSN Bukittinggi yakni Febrico dan Yeko uga telah menandatangani bukti-bukti surat tersebut, akan tetapi fakta ini tidak dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan putusannya yang jelas membawa kerugian bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi II dalam mencari keadilan;

3. Tentang fakta telah menguntungkan Terdakwa/pemohon Kasasi II selaku Penyedia Barang juga telah keliru. Pada persidangan tingkat pertama, Terdakwa/Pemohon Kasasi II telah menyampaikan fakta hukum bahwa sesungguhnya Terdakwa/Pemohon Kasasi II telah mengalami kerugian besar dalam pengadaan Cathlab ini, justru yang diuntungkan itu adalah PT. Surya Jaya Lestari (Saksi Johannes Wijaya Putra), dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - a) Bahwa akar permasalahan ini disebabkan karena Terdakwa/Pemohon Kasasi II melakukan penundaan pembayaran kepada Saksi Johannes Wijaya Putra setelah dilakukannya uji coba dan uji fungsi pada tanggal 18 Februari 2013. Adapun alasan Terdakwa/Pemohon Kasasi II menunda pembayaran sebesar Rp2.187.650.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Johannes Wijaya Putra adalah dikarenakan :

Hal. 70 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkaitan dengan janji pemberian discount harga sebesar 12 % dari Rp14.300.000.000,00 yang totalnya adalah sebesar Rp1.716.000.000,00 dari Johannes kepada Mawardi sesuai dengan surat PT. Surya Jaya Lestari (Johanes) Nomor 0703/BKtinggi-Img/XI/12, tanggal 19 November 2012 (vide Bukti Nomor 6), sebagaimana diakui oleh Saksi Johannes Wijaya Putra dan Terdakwa/Pemohon Kasasi II (H. Mawardi) dipersidangan;
2. Berkaitan dengan perhitungan kembali mengenai pembayaran denda keterlambatan pekerjaan yang dilakukan Mawardi ke Bank Nagari Bukittinggi pada tanggal 24 April 2013 sebesar Rp25.096.246,00 sesuai dengan bukti "Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)" Mata Anggaran 423752 pendapatan denda (vide Bukti Nomor 16). Keterlambatan pekerjaan ini terjadi karena PT. SJL tidak memenuhi prestasinya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan surat dukungan dan time schedule yang telah ditandatangani oleh PT. SJL atau Johannes (bukti Nomor 5-C sampai dengan bukti Nomor 5-L), terbukti denganketerangan Saksi Terdakwa/Pemohon Kasasi II (H. Mawardi) dan Saksi Sri Ambarwati, S.E.,M.M dan Dani Setiawan, A.Md dipersidangan;
3. Berkaitan dengan perhitungan kembali mengenai Penyetoran ke Kas Negara Sebesar Rp512.168.279,00 disebabkan adanya perpanjangan kontrak 50 hari kalender yang diiringi dengan pembayaran pemotongan pajak yang dibayarkan oleh CV Surya Kencana sebesar Rp. 53.544.836,- dengan "Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)" Nomor 003/257847/2012, tertanggal 08 Januari 2013 (Bukti Nomor 23), hal initerbuktidenganketerangan Terdakwa/Pemohon II Kasasi dan Saksi Sri Ambarwati, S.E.,M.M dipersidangan;
4. Berkaitan dengan pelatihan terhadap User yang telah dijanjikan sebagaimana yang termuat dalam surat

Hal. 71 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dukungan PT Surya Jaya Lestari (Johanes Wijaya Putra) dan jaminan pembayaran perbaikan kerusakan dalam masa garansi barang selama 1 (satu) tahun sebagaimana yang telah dinyatakan oleh saudara Johanes dalam surat dukungannya vide bukti Nomor 5-C sampai dengan bukti Nomor 5-L, terbukti dengan keterangan Saksi Johanes Wijaya Putra, Saksi Sri Ambarwati dan keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi II (H. Mawardi) dan saksi Dani Setiawan, A.Md dipersidangan;

b) Bahwa tentang fakta hukum selisih harga Cathlab yang belum dibayarkan Terdakwa Mawardi kepada Johanes Wijaya Putra sebesar Rp2.187.650.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), bukan membuat Mawardi menjadi lebih kaya akan tetapi mengalami kerugian besar, berikut penjelasannya :

1. Penjelasan uraian harga beli CV. Surya Kencana ke PT. Surya Jaya Lestari:

Cathlab	Rp 12.584.000.000,00
UPS	Rp 374.500.000,00
Pb + Kaca PB	Rp 150.000.000,00
Instalasi+Training	Rp 180.000.000,00
Renovasi Ruangan	Rp -
Jumlah	Rp 13.288.500.000,00
PPN 10 %	Rp 1.328.850.000,00

Harga Beli Alat

Cathlab ke PT. SJL Rp 14.617.350.000,00

Biaya Renovasi

Ruangan Rp 657.017.000,00

Biaya Kontrak Rp 15.274.367.000,00

Dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa Mawardi untuk biaya satuan Cathlab, UPS, Instalasi dan Renovasi Ruangan adalah senilai Rp15.274.367.000,00 (lima belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), sementara nilai kontrak atau



perjanjian Mawardi dengan RSSN Bukittinggi adalah senilai Rp16.805.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima juta rupiah), yang mana setelah dipotong PPN 10 % dan PPH 1.5 % yakni sebesar Rp1.810.431.201,00 (satu milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus satu rupiah), maka dana bersih yang diterima Terdakwa Mawardi dari RSSN Bukittinggi adalah sebesar Rp14.969.472.553,00 (empat belas milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah). Setelah Mawardi melakukan pembayaran kepada Johannes Wijya Putra sebesar Rp14.617.350.000,00 (empat belas milyar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka sisa dana yang berada sama Mawardi adalah Rp377.218.799,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Sedangkan beban biaya pekerjaan renovasi ruangan Cathlab senilai Rp657.017.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah), harus ditutupi oleh Terdakwa Mawardi. Sehingga sisa dana yang berada sama Terdakwa Mawardi sebesar Rp377.218.799,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), tidak mencukupi untuk membayar biaya pekerjaan ruangan renovasi cathlab senilai Rp657.017.799,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga Terdakwa Mawardi harus menutupi kekurangan pembayaran renovasi ruangan senilai Rp279.798.201,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus satu rupiah), yang mana kerugian itu belum termasuk biaya administrasi dan biaya operasional meliputi biaya pembuatan kontrak dan biaya garansi bank serta biaya-biaya lainnya. Kerugian atau kekurangan biaya

Hal. 73 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



sebesar Rp279.798.201,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus satu rupiah), inilah yang diminta oleh Terdakwa Mawardi kepada Johannes Wijaya Putra untuk dapat dimusyawarahkan, akan tetapi justru Johannes Wijaya Putra membawa permasalahan ini ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

2. Penjelasan uraian harga jual cv. Surya kencana ke RSSN Bukittinggi:

Cathlab	Rp 15.541.866.000,00
UPS	Rp 409.712.000,00
Pb + Kaca PB	Rp
Instalasi + Training	Rp 196.405.000,00
Renovasi Ruangan	Rp 657.017.000,00 +
Nilai Kontrak	Rp 16.805.000.000,00
Dipotong PPN 10 %	Rp 1.574.288.001,00
Dipotong PPH 1,5 %	Rp 236.143.200,00
Harga Jual bersih	Rp 14.994.586.799,00

Yang diterima dari

RSSN Bukittinggi

Denda Keterlambatan Rp 25.096.246,00 _

Total dana bersih Rp. 14.969.472.553,00

Yang diterima MAWARDI dari RSSN Bukittinggi

Bahwa apabila dicermati dan diperhatikan uraian harga beli dan harga jual Cathlab tersebut dari CV. Surya Kencana (Terdakwa Mawardi) kepada RSSN Bukittinggi, maka dapat ditemukan harga pembayaran kotor/bruto dari RSSN Bukittinggi adalah sesuai kontrak atau perjanjian adalah sebesar Rp16.805.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima juta rupiah), setelah dipotong pajak oleh negara, maka penerimaan bersih/netto dari RSSN Bukittinggi oleh Terdakwa MAWARDI adalah Rp14.994.568.799,00 (empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sedangkan total pengeluaran sesuai dengan harga beli atau biaya pelaksanaan kontrak atau



perjanjian atau realisasi pekerjaan yang dilakukan oleh CV. SK (Terdakwa Mawardi) adalah sebesar Rp15.274.367.000,00 (lima belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Dari pembayaran bersih/bruto dan total pengeluaran tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Mawardi mengalami kerugian sebesar Rp279.798.201,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus satu rupiah). Perhitungan kerugian sebesar Rp279.798.201,00 dihitung berdasarkan dengan Harga yang dibeli dari PT. Surya Jaya Lestari sebesar Rp15.274.367.000,00 (lima belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dikurangi dengan penerimaan uang bersih dari RSSN Bukittinggi oleh CV. Surya Kencana (Terdakwa MAWARDI) sebesar Rp14.969.472.553,00 (empat belas milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), maka ditemukan fakta Terdakwa Mawardi (CV. SK) mengalami kerugian atau defisit sebesar Rp279.798.201,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus satu rupiah);

3. Tentang fakta nilai penawaran PT. Surya Jaya Lestari (PT. SJL) atau Johanes Wijaya Putra yakni senilai Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) menjadi Rp15.730.000.000,00 (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), dimana dalam HPS yang disebut oleh Penuntut Umum merupakan alasan yang keliru dan menyesatkan, karena untuk satuan harga Cathlab yang ditawarkan oleh PT. SJL adalah senilai Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah), dimana penawaran harganya dari PT. SJL tersebut tidak termasuk unit (a) Uninterruptible Power Supply (UPS), (b) Rehab ruangan dan (C) instalasi. Sesuai dengan keterangan Saksi Sri Desra Ernita, yelah menerangkan pada pokoknya adalah bahwa HPS untuk Cathlab Biplane adalah

Hal. 75 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Rp15.730.000.000,00 (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), sementara harga untuk UPS adalah informasinya adalah Rp427.700.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan realisasi HPS-nya adalah Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah). Sedangkan untuk rehab ruangan cathlab, dokumen perencanaan ruangan Cathlab adalah Rp857.604.522,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), untuk satuan harga yang ditetapkan oleh PPK (SRI AMBARWATI) adalah untuk satuan HPS Rp687.500.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk instalasi, HPS yang ditetapkan adalah Rp192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila dicermati satu sama lainnya dalam pengadaan Cathlab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harga HPS Cathlab adalah Rp15.730.000.000,00 (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan HPS pekerjaan pengadaan Cathlab adalah sebesar Rp16.995.000.000,00 (enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

4. Perbedaan HPS pengadaan cathlab dengan penawaran yang disampaikan oleh Johannes Wijaya Putra tersebut berbeda jumlah atau harganya. Perbedaan itu dapat dilihat berikut yaitu, untuk HPS pengadaan Cathlab yang ditetapkan PPK (Terdakwa Sri Ambarwati) adalah meliputi: (1) Angiografi Cathlab Biplane, (2) UPS, (3) Rehab/renovasi ruangan cathlab dan (4) Instalasi adalah nilainya sebesar Rp16.995.000.000,00 (enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Sedangkan penawaran harga dari Johannes Wijaya Putra sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum hanya untuk harga satuan cathlab sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar), diluarsatukan harga UPS, Rehab/renovasi ruangan cathlab dan instalasi Cathlab. Apabila dihubungkan antara penawaran Johannes Wijaya Putra hanya untuk satuan Cathlab sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar),

Hal. 76 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan HPS yang ditetapkan oleh Terdakwa Sri Ambarwati untuk 1 (satu) unit Cathlab adalah Rp15.730.000.000,00 (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), maka jelas terbukti sah dan meyakinkan Saksi Sri Ambarwati selaku PPK telah melakukan efisiensi keuangan negara sebesar Rp1.270.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Berikut penjelasan perhitungan pembayaran oleh RSSN Bukittinggi dan/atau penerimaan dana oleh Terdakwa MAWARDI, dan perhitungan nilai pembayaran pajak-pajak yang dipotong negara sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi SPM Pengadaan Cathlab

Penerimaan Dana dari Rekening CV. Surya Kencana	PPN 10 %	PPH 1,5 %	Jumlah
Tahap I Rp3.009.622.727,00	Rp305.545.455,00 Rp1.107.351.455,00	Rp45.831.818,00 Rp116.102.718,00	Rp3.361.000.000,00 Rp12.180.866.000,00
Tahap II Rp10.907.411.827,00	Rp114.803.364,00	Rp17.224.555,00	Rp1.263.134.000,00
Tahap III Rp1.131.079.001,00			
Jumlah Rp15.048.113.635,00	Rp1.527.727.274,00	Rp229.159.091,00	Rp16.805.000.000,00
Stor ke Kas Negara Rp512.168.279,00			Rp512.168.279,00
Jumlah Tahun 2012 Rp14.535.945.356,00			
Tahap IV Tahun 2013 Rp458.623.164,00	Rp46.560.727,00	Rp6.984.109,00	Rp512.168.279,00
Jumlah Rp14.994.568.520,00	Rp1.574.288.001,00	Rp236.143.200,00	Rp16.805.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda Keterlambatan			
Rp25.096.246,00			
Rp14.969.472.274,00			

Bahwa apabila ditambahkan atau dijumlahkan pembayaran PPN 10% Cathlab yakni Rp1.574.288.001,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu satu rupiah), dengan PPH 1.5 % yang berjumlah sebesar Rp236.143.200,00 (dua ratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yang berjumlah Rp1.810.431.201,00 (satu milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus satu rupiah). Jika dihitung jumlah uang yang diterima dari RSSN Bukittinggi sebesar Rp16.805.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima juta rupiah), dikurangi dengan pembayaran pajak-pajak sebesar Rp1.810.431.201,00 (satu milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus satu rupiah), sehingga berjumlah sebesar Rp14.994.568.799,00 (empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Bahwa dari jumlah dana yang diterima Rp14.994.568.799,00 (empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tersebut, Terdakwa Mawardi juga harus mengeluarkan pembayaran untuk denda keterlambatan sebesar Rp25.096.246,00 (dua puluh lima juta sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), sehingga berjumlah Rp14.969.472.553,00 (empat belas milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah). Dari sisa dana sebesar Rp14.969.472.553,00 (empat belas milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) ini Terdakwa Mawardi telah melakukan pembayaran kepada Johanes Wijaya Putra

Hal. 78 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



sebesar Rp14.617.350.000,00 (empat belas milyar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa dana yang berlebih adalah sebesar Rp377.218.799,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Bahwa dari sisa dana sebesar Rp377.218.799,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ini, Mawardi juga telah menyelesaikan tanggungjawabnya melakukan rehab ruangan cathlab sejumlah Rp657.017.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah). Apabila dihitung sisa dana Rp377.218.799,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), kemudian dihubungkan dengan kewajiban atau tanggung jawab Terdakwa Mawardi harus menyelesaikan rehab ruangan Cathlab, maka jelas dan nyata Mawardi mengalami kerugian sebesar Rp279.798.201,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus satu rupiah), yakni dengan perhitungan sisa dana Rp377.218.799,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), ditambahkan pembayaran rehab ruangan cathlab sejumlah Rp. sebesar Rp657.017.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah);

Bahwa dari uraian ke-3 (tiga) item diatas jelas membuktikan bahwa Terdakwa H. Mawardi dalam pengadaan Cathlab di RSSN Bukittinggi TA 2012, mengalami defisit/kerugian sebesar Rp279.798.201,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus satu rupiah), serta tidak ada keuntungan apapun yang diperoleh oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi II (H. Mawardi) selaku Penyedia Barang dalam pengadaan cathlab sehingga unsure memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara bersama-sama Saksi Sri Ambarwati dan Saksi Dani Setiawan dalam perkara a quo tidak terpenuhi;

Hal. 79 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



c. Tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding menyebutkan Tekhnisi PT. Siemens Indonesia mengingatkan Terdakwa/Pemohon Kasasi serah terima belum bisa dilaksanakan, namun tetap dilaksanakan juga (vide putusan halaman 59), adalah keliru yang pertimbangannya tidak lengkap dan cermat, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada satupun fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik saksi maupun bukti surat membuktikan bahwa tekhnisi PT. Siemens Indonesia telah mengingatkan Terdakwa/Pemohon Kasasi baik tentang kondisi ruangan cathlab ataupun cathlab yang belum bisa dimanfaatkan. Permasalahan ruangan dan kondisi cathab ini baru dikemukakan oleh Saksi Johannes Wijaya Putra dan Saksi Erwin Chandra Putra pada saat proses di penyidikan pada Kejaksaan Tinggi Sumbar. Sampainya permasalahan ini ke Penyidik kejaksaan Tinggi Sumbar dan akhirnya diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang dikarenakan Terdakwa/Pemohon Kasasi menunda pembayaran lunas sebesar Rp2.187.650.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Johannes Wijaya Putra, dimana alasan penundaan pembayaran itu disebabkan karena Saksi Johannes Wijaya Putra telah tidak memenuhi atau melaksanakan surat dukungannya sepenuhnya, sebagaimana yang termuat dalam kontrak antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan pihak RSSN Bukittinggi;
2. Bahwa *Judex Facti* hanya melihat bukti surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 6 A/PPK-M-RSSN/02/2013, tanggal 18 Februari 2013 tersebut secara parsial atau sepotong-sepotong, padahal munculnya surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 6 A/PPK-M-RSSN/02/2013, tanggal 18 Februari 2013 ini didasari atas fakta telah dilakukannya Uji Coba dan Uji Fungsi yang dilakukan oleh Tekhnisi PT.

Hal. 80 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Siemens Indonesia yakni Saksi Erwin Chandra Putra, Terdakwa/Pemohon Kasasi dan seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu: Saksi Dani Setiawan, Ardiana Yusnita, Zainal Abidin, Harlina dan Febrico Afrianda, dan juga telah ditandatangani oleh User Cathlab yakni dr. Hasril Hadis, SpJP (K) serta pula dihadiri pelaksanaan Uji Coba dan Uji Fungsi tersebut oleh teknisi dari RSSN Bukittinggi yaitu: Febrico dan Yeko. Atas dasar kelengkapan administrasi itulah Saksi Sri Ambarwati melakukan pembayaran kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi II;

3. Bahwa telah dilaksanakan Uji Coba dan Uji Fungsi di atas dapat dilihat dalam bukti surat surat Berita Acara Uji Coba Alat CathLab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor 06/PAN-PEN/UC/RSSN/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-A), dan Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-B), dimana dalam bukti surat ini telah ditandatangani dan disetujui oleh Tekhnisi PT. Siemens Indonesia yakni Saksi Erwin Chandra Putra dan User dari RSSN Bukittinggi yakni dr. Hasril Hadis, SpJP (K). Atas dasar kelengkapan administrasi itulah Saksi Sri Ambarwati melakukan pembayaran kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi;
4. Bahwa dengan dasar bukti-bukti surat tersebut yang menurut Terdakwa/Pemohon Kasasi II sudah terpenuhi karena sudah ditandatangani oleh Tekhnisi PT. Siemens Indonesia yakni Erwin Chandra Putra dan Anthok Hermawan serta juga ada tanda tangan User RSSN Bukittinggi yakni: dr Hasril Hadist, SpJP (K), makanya dibuatkan bukti surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 6 A/PPK-M-RSSN/02/2013, tanggal 18 Februari 2013;
5. Bahwa apabila bukti surat Berita Acara Uji Coba Alat CathLab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor 06/PAN-PEN/UC/RSSN/2013 tertanggal 18

Hal. 81 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 (BUKTI 21-A), dan Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-B) tidak ada ditanda tangani oleh Tekhnisi PT. Siemen Indonesia yakni Saksi Erwin Chandra Putra, Saksi H. Mawardi dan seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu: Saksi Dani Setiawan, Ardiana Yusnita, Zainal Abidin, Harlina dan Febrico Afrianda, dan juga telah ditandatangani oleh User Cathlab yakni dr. Hasril Hadis, SpJP (K) serta pula dihadiri pelaksanaan Uji Coba dan Uji Fungsi tersebut oleh tekhnisi dari RSSN Bukittinggi yaitu: Febrico dan Yeko, maka tidak akan ada terbit bukti surat surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 6 A/PPK-M-RSSN/02/2013, tanggal 18 Februari 2013;

6. Bahwa permasalahan ini muncul dikarenakan Terdakwa/Pemohon Kasasimenunda pembayaran kepada Saksi Johannes Wijaya Putra sebesar sebesar Rp2.187.650.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), alasan penundaan ini dikarenakan Saksi Johannes Wijaya Putra tidak sepenuhnya melaksanakan dukungannya sebagaimana yang tertuang dalam bukti surat dukungan PT. Surya Jaya Lestari dengan Nomor 0269/SD-SJL/XI/12 tertanggal 16 Nopember 2012, padahal surat dukungan ini menjadi satu kesatuan dalam kontrak antara CV. Surya Kencana dengan RSSN Bukittinggi Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 dan Kontrak Addendum Perubahan Nomor PL.00.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012;
7. Bahwa salah satu keterlambatan atau wanprestasinya Saksi Johannes Wijaya Putra (PT. Surya Jaya Lestari) adalah dimana PT. Surya Jaya Lestari terlambat mengirim tekhnisinya untuk melakukan instalasi alat cathlab, dimana faktanya instalasi alat baru dilakukan mulai dari tanggal 7 Januari sampai dengan tanggal 18 Februari 2013. Fakta ini dibenarkan oleh Saksi Johannes

Hal. **82** dari **11** hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Wijaya Putra dan Saksi Erwin Chandra Putra selaku teknisi PT. Siemens Indonesia. Pekerjaan saudara Erwin Chandra Putra ini tidak sesuai dengan time schedule yang disampaikan dalam kontrak antara CV. Surya Kencana dengan RSSN Bukittinggi Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 dan Kontrak Addendum Perubahan Nomor PL.00.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012;

2. *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau *Judex Facti* telah melanggar azas *impartial judge*;

Bahwa menurut Pasal 185 Ayat (6) KUHAP dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa :

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;
- c. Alasan yang mungkin yang dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.”

Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili tidak melaksanakan dan mempedomani ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud di atas, dengan alasan hukum :

- a. Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang tidak cukup atau tidak lengkap secara utuh menyeluruh, karena hanya mengemukakan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang hanya menguntungkan Terdakwa saja. Kenyataannya uraian-uraian tersebut sesungguhnya tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dan tidak menyampaikan secara utuh menyeluruh alat bukti yang meliputi dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa terutama dalam peristiwa hukum pada tanggal 18 Februari 2013 yang dihubungkan dengan surat dukungan PT. Surya Jaya Lestari dengan kontrak kontrak antara CV. Surya Kencana dengan RSSN Bukittinggi Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 dan Kontrak

Hal. 83 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum Perubahan Nomor PL.00.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012;

b. Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang pada halaman 57 dalam putusannya telah memberikan pertimbangan:

“...Terdakwa selaku Penyedia Barang, telah menyerahkan pekerjaan pengadaan cathlab dari penyedia barang, dengan cara menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 6 A/PPK-M-RSSN/02/2013 tanggal 18 Februari 2013, dengan menyatakan menerima pekerjaan cathlab telah sesuai dengan kontrak/addendum kontrak, padahal cathlab kenyataannya masih terdapat kekurangan pekerjaan yang mesti dilengkapi oleh penyedia barang seperti ruangan cathlab tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan PT Siemen Indonesia, izin Bapeten belum diurus dan pelatihan terhadap user belum diadakan, selanjutnya dengan dasar berita acara serah terima pekerjaan tersebut pada tanggal 16 September 2013 telah di tanda tangani SPM dan pada tanggal 17 September 2013 dana sisa pekerjaan telah masuk ke rekening CV. Surya Kencana,...dst..”

Bahwa pertimbangan tersebut tidak lengkap secara utuh dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Dan uraian pertimbangan tersebut sangat tidak benar, dan bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi II tidak ada keadilan hukum. Adapun fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang sesungguhnya adalah :

- 1) Faktanya terhadap alat cathlab ini sebelum diserahkan terlebih dahulu dilakukan Uji Coba dan Uji fungsi pada tanggal 18 Februari 2013 dengan sempurna, sesuai dengan bukti surat Berita Acara Uji Coba Alat CathLab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor 06/PAN-PEN/UC/RSSN/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-A), dan Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-B). Dalam bukti surat tehknisi PT. Siemens Indonesia yakni Erwin Chandra Putra membenarkan telah menandatangani bersama-sama dengan tehknisi Anthok Hermawan;
- 2) Fakta pelaksanaan uji fungsi pada tanggal 18 Februari 2013 tersebut dihadiri oleh Saksi H. Mawardi dan tehknisi PT. Siemens Indonesia, yakni Anthok Hermawan, dan Erwin Chandra Adi Putra bersama Kepala Instalasi/user alat cathlab dr. Hasril Hadis, Sp.Jp.

Hal. 84 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Bahwa pelaksanaan uji coba dan uji fungsi tanggal 18 Februari 2013 tersebut adalah waktu yang diberikan oleh PPK untuk melaksanakan uji coba dan uji fungsi dengan user Rumah Sakit. Sehingga pada saat pelaksanaan uji coba dan uji fungsi teknis PT. Siemens Indonesia Erwin Chandra Putra menerangkan fungsi tombol-tombol yang ada kepada dr. Hasril Hadis, Sp.Jp (K) FIHA dan mendemontasikan pergerakan C-AM, meja dan mencoba aplikasi *fluoroscopy* bersama dr. Hasril Hadis Sp.Jp. Tidak satupun fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa pada saat dilakukan uji coba dan uji fungsi tanggal 18 Februari 2013, teknisi PT. Siemens Indonesia Erwin Chandra Adi Putra dan Anthok Hermawan mengatakan kepada user, PPHP, dan teknisi Rumah Sakit terkait dengan 4 (empat) tahapan uji fungsi standar PT. Siemens Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh Pengadilan Tipikor Padang tersebut diatas. Bahwa 4 (empat) tahapan uji fungsi yang dimaksud oleh Pengadilan Tipikor Padang baru diketahui muncul setelah perkara a quo telah diproses ditingkat penyidikan dan penuntutan;

- 3) Bahwa melaksanakan uji coba dan uji fungsi merupakan kewajiban PT. Surya Jaya Lestari sebagai Distributor PT. Siemens Indonesia sesuai dengan surat dukungan PT, Surya Jaya Lestari dan surat pernyataan sanggup melaksanakan uji coba dan uji fungsi yang diberikan oleh Saksi Johannes Wijaya Putra selaku Direktur PT. Surya Jaya Lestari kepada CV. SK dalam pengadaan cathlab di RSSN Bukittinggi tahun 2012;

Fakta bahwa design atau lay out yang dibuat oleh teknisi PT. Siemens Indonesia yakni Masnawarman telah sesuai dengan ruangan yang telah disediakan oleh pihak RSSN Bukittinggi untuk penempatan alat Cathlab. Makna dari Lay out atau design cathlab (bukti Nomor 5-M) tersebut merupakan dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari dan PT Siemens Indonesia kepada CV. Surya kencana dalam tender pengadaan cathlab RSSN tahun 2012 dan mempertegas serta memperkuat bahwa alat cathlab merek siemens itu dapat dipasangkan pada ruangan yang telah tersedia atau disediakan oleh RSSN Bukittinggi. Dalam pelaksanaan kontrak atau perjanjian pengadaan, cathlab design dan/atau lay out tersebut adalah sebagai pedoman bagi teknisi PT. Siemens

Hal. 85 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Indonesia yakni Erwin Chandra Putra dan Anthok Hermawan dalam memasang posisi cathlab pada ruangan, dan lay out atau design dimaksud. Jadi pertimbangan Judex Factie yang mengartikan bahwa lay out atau design tersebut merupakan gambar untuk membuat ruangan adalah sangat keliru dan tidak cermat;

- 4) Fakta tentang ruangan belum selesai sesuai dengan spesifikasinya, adalah menyesatkan karena dipersidangan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menampilkan alat bukti berupa lay out yang merupakan satu kesatuan dari surat dukungan yang telah disampaikan oleh PT. Surya Jaya Lestari (Johanes Wijaya Putra) untuk melengkapi Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 antara Terdakwa/Pemohon Kasasi II selaku PPK (RSSN Bukittinggi) dengan CV. Surya Kencana. Dimana dalam lay out itu ditandatangani oleh tekhnis PT. Siemen Indonesia yang bernama Masnawarman (mohon kiranya YM Hakim Agung pada Mahkamah Agung meneliti dan memeriksa surat dukungan dari PT. SJL/Johanes Wijaya Putra dalam Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012). Fakta yang terungkap adalah pekerjaan ruangan cathlab ini telah sesuai dengan Layout yang diberikan oleh PT. Surya Jaya Lestari/Johanes Wijaya Putra dan/atau PT. Siemens Indonesia kepada CV. Surya Kencana/Pembanding selaku Penyedia Barang dan Jasa pengadaan cathlab di RSSN Bukittinggi TA 2012. Bahwa ruangan cathlab sebelum ditetapkan sebagai ruangan cathlab terlebih dahulu diperiksa oleh *Project Manager*/Tekhnisi dari PT. Siemens Indonesia apakah ruangan yang sudah ada saat ini di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi telah sesuai dan/atau layak untuk jadi ruangan cathlab, setelah diperiksa dan dinyatakan layak oleh pengawas pekerjaan ruangan cathlab yakni Masnawarman Projek Manager yang diutus dari PT. Siemens Indonesia baru ruangan cathlab dapat dilakukan pengerjaan pelapisan dinding dan lantai oleh CV. Surya Kencana dengan memberikan jendela kaca terhadap ruangan cathlab tersebut dan awal pekerjaan ruangan cathlab selalu diawasi oleh Masnawarman yang diutus dari PT. Siemens Indonesia, hal ini terbukti dengan

Hal. 86 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



keterangan saksi dipersidangan yaitu saksi Tekhnisi PT. Siemens Indonesia yaitu Edwin Candra Adi Putra, Teguh Trijadi, dan Raden Shindu Winoyoko dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa/Saksi Mahkota H. Mawardi, Sri Ambarwati, S.E.,M.M dan Dani Setiawan, A.Md dipersidangan. Kalaulah benar ruangan cathlab;

- 5) Uraian pertimbangan tentang maksud dari “pelatihan terhadap user belum dilaksanakan” ini juga telah keliru dan menyesatkan serta merugikan Pembanding dalam mencari keadilan, karena “pelatihan terhadap user” yang dimaksud oleh Pengadilan Tipikor Padang dan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangannya tersebut di atas tidak pernah ada diatur dan dimuat dalam Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 (mohon kiranya YM Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI meneliti dan memeriksa surat dukungan PT. SJL/Johanes Wijaya Putra yang dimuat dalam Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012). Faktanya, pelatihan dimaksud hanya termuat dalam surat dukungan yang telah diberikan Johannes Wijaya Putra, yang secara hukum merupakan tanggungjawab dan kewajiban dari PT. SJL/Johanes Wijaya Putra untuk menyelenggarakannya tanggungjawabnya bukan berada pada Terdakwa/Pemohon Kasasi II. Kenyataannya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang tidak cermat dan lengkap menguraikan fakta dimaksud dalam pertimbangan hukumnya;
- 6) Fakta hukum telah terbukti dalam surat dukungannya Johannes Wijaya Putra bersedia melakukan pelatihan terhadap user, akan tetapi tidak ada dilakukan atau direalisasikan “pelatihan terhadap user” dimaksud oleh Johannes Wijaya Putra, sehingga inilah salah satu alasan dari Saksi H. Mawardi menunda pembayaran sebesar Rp2.187.650.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Johannes Wijaya Putra. Akan tetapi oleh Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi II justru menyatakan bahwa selisih harga dari nilai tagihan Distributor Rp14.617.350.000,00 dikurangi total nilai kontrak sebesar Rp16.805.000.000,00 adalah tanggung jawab Terdakwa/Pemohon Kasasi II, disinilah Terdakwa/Pemohon

Hal. 87 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Kasasi II sangat merasakan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum ini. Bahwa terhadap alasan itulah Terdakwa/Pemohon Kasasi II menunda pembayaran sebesar Rp2.187.650.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ini kepada Saksi Johannes Wijaya Putra, sesungguhnya tidak ada kaitan hukumnya dengan Saksi Sri Ambarwati, akan tetapi oleh karena *Judex Facti* menyebutkan kesalahan tentang belum sempurnanya uji coba dan uji fungsi akibat pengurusan Bapeten tidak dapat dilaksanakan dan termasuk pelatihan user belum dilaksanakan maka perlu kiranya Terdakwa/Pemohon Kasasi menguraikannya dalam naskah Kasasi a quo;

7) Pertimbangan *Judex Facti* yang keliru menyatakan terhadap alat cathlab tidak sempurna dan belum sesuai dengan ketentuan kontrak juga tidak benar dan menyesatkan. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang telah menghilangkan fakta hukum tentang alat cathlab tersebut sesungguhnya dalam keadaan baik dan "laik pakai";

c. Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang pada halaman 60 dalam putusannya telah memberikan pertimbangan:

"Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding unsur dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara telah dipertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena berdasarkan fakta persidangan sampai dengan ditandatanganinya serah terima pekerjaan pada tanggal 18 Februari 2013, sementara Terdakwa selaku Penyedia Barang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dan menerima hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak, tetapi ternyata Terdakwa tetap menyerahkan pekerjaan dan menerima sisa pekerjaan tahun 2012 sejumlah Rp458.623.164,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh empat ribu rupiah) akibat negara dirugikan, karena alat cathlab tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh RSSN Bukittinggi";

1. Bahwa pertimbangan tersebut di atas sangat keliru dan tidak mencerminkan keadilan bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi II, sehingga menghasilkan kesalahan dalam memutus perkara,



karena ruangan cathlab tersebut sudah dikerjakan sesuai dengan lay out yang dilampirkan dalam Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, dan pekerjaannya pun diawasi oleh teknisi PT. Siemens Indonesia yang bernama Masnawarman. Kalaulah benar (*quod non*) ruangan cathlab tersebut terdapat kekurangan, maka sudah dipastikan tidak akan ada pelaksanaan uji coba dan uji fungsi pada tanggal 18 Februari 2013. Oleh karena teknisi PT. Siemens Indonesia yakni Saksi Erwin Chandra Putra, Anthok Hermawan dengan Masnawarman menyatakan siap untuk uji coba, maka telah dilakukan pula pra uji coba dan uji fungsi dengan hadirnya Saksi Johannes Wijaya Putra di RSSN Bukittinggi (dokumentasi ini telah dilampirkan dalam naskah Pelidooi dan Banding Pemohon Kasasi terdahulu), dan akhirnya atas kesiapan dari teknisi PT. Siemens Indonesia yakni Saksi Erwin Chandra Putra, Anthok Hermawan dengan Masnawarman tersebut Saksi Mawardi menghadirkan User RSSN Bukittinggi yakni dr Hasril Hadis, SpJP (K) dan teknisi dari RSSN Bukittinggi yakni Febrico dan Yeko Febrianda pada tanggal 18 Februari 2013 tersebut. Akan tetapi *Judex Factie* tidak memuat fakta ini secara utuh menyeluruh dalam putusannya, sehingga membawa kerugian terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam mencari keadilan. Bahwa dengan uraian fakta hukum tersebut sangat jelas tidak ada sedikitpun niat jahat atau pemufakatan jahat Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara a quo untuk menguntungkan Penyedia Barang;

2. Bahwa *Judex Facti* juga telah dengan sengaja menghilangkan fakta keterangan saksi-saksi dan alat bukti yaitu sebagai berikut:
 - Terhadap alat cathlab ini telah menjadi barang milik negara, hal ini dapat dilihat dimana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni dr Ahmad Budi Arto juga telah melaporkan penerimaan barang cathlab tersebut kepada Pengguna Anggaran/Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes R.I, Jakarta dengan surat Nomor PL.01.03.2014 (bukti Nomor 26-B);
 - Bahwa sebelum KPA melaporkannya ke Pengguna Anggaran/Dirjen Upaya Kesehatan Kemenkes RI sebagaimana diuraikan di atas, pada tanggal 13 Januari 2014 telah dibuat dan ditandatangani "Berita acara rekonsiliasi data barang milik

Hal. 89 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



negara pada rumah sakit stroke nasional bukittinggi (024040800257847000KD) periode semester II tahun anggaran 2013, Nomor BAR-256/SMTII.13/KNL.02/ 2014” (Bukti Nomor 31), dimana dalam Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada RSSN Bukittinggi (024040800257847000KD) tersebut terdapat didalamnya data cathlab, dalam bagian “Alat Kedokteran Lainnya” dengan kode barang “3.07.01.99.999”. Dimana saat itu yang mewakili Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi adalah Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Bukittinggi yakni Bapak Anthony Saliza, terbuktididukung denganketerangan Saksi dr. Ahmad Budi Harto, M.M, serta keterangan Terdakwa/Saksi Mahkota H. Mawardi dan Sri Ambarwati, S.E., M.M dipersidangan;

- Posisi barang cathlab ini telah termuat dalam “Laporan Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan TA 2013”, lebih spesifik tercatat dalam “Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (BMN) pada RSSN Bukittinggi Periode Semester II tahun Anggaran 2013” pada bagian “Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin” pada halaman 7, dan ditegaskan posisi cathlab ini terdapat dalam “laporan barang kuasa pengguna semesteran gabungan *intrakomptabel* dan *extrakomptabel* rincian per sub-sub kelompok barang semester II tahun anggaran 2013”, Nama UAKPB 024.04.08.257847, dengan kode barang “3.07.01.99.999”, sebagaimana yang terurai dalam uraian “Alat Kedokteran Lainnya” dapat dilihat dalam (bukti Nomor 26 C-2), terbukti didukung dengan keterangan Saksi dr. Ahmad Budi Harto, M.M, serta keterangan Terdakwa/Saksi Mahkota H. Mawardi dan Sri Ambarwati, S.E., M.Mdipersidangan;
- Bahwa terakhir kami menemukan petunjuk sebuah dokumen satu lembar “Daftar BMN selain tanah dan Bangunan Yang Diusulkan Status Penggunaannya Pada Kementerian Kesehatan RI Yang Digunakan Oleh Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi” dimana dokumen tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama RSSN Bukittinggi yaitu Bapak Dr. Suryo

Hal. 90 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purhananto, M.Kes telah juga mencantumkan cathlab ini dengan kode barang “3.07.01.99.999”, dengan nama barang “Alat Kedokteran Lainnya” pada bagian “Merk/Type” tertulis dengan sebutan “Siemens”, dengan nilai perolehan Rp16.805.000.000,00 dan penjelasan kondisi “BAIK”, fakta ini dapat dilihat dalam (bukti Nomor 32), terbuktididukung denganketerangan Saksi dr. Ahmad Budi Harto, M.M, serta keterangan Terdakwa/Saksi Mahkota H. Mawardi dan Sri Ambarwati, S.E., M.M dipersidangan;

- Fakta hukumnya pihak manajemen RS. Stroke Nasional Bukittinggi melalui Dirut RSSN Bukittinggi pada tanggal 30 Juni 2014, Direktur RSSN Bukittinggi (dr. Ahmad Budi Arto, MM) telah mengajukan surat “Uji Paparan Radiasi” kepada Kepala BPFK Jakarta dengan surat Nomor UK.01.18//1077/2014 dengan tujuan bermaksud untuk melaksanakan Uji Paparan Radiasi alat-alat Radiologi di RSSN Bukittinggi (bukti Nomor 33-A). Selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2014 Direktorat Jendral Bina RSSN Bukittinggi. Dalam hal ini Direktur Medik dan Keperawatan RSSN Bukittinggi (Dr. Alkindi Bahar, Sp.PD), telah mengajukan surat “Analisa Uji Paparan Radiasi” kepada Direktur Utama RSSN Bukittinggi dengan surat No: UK.01.18/II.3/077/2014, yang telah disposisikan oleh Direktur RSSN Bukittinggi dengan indeks 1194 tanggal 25 Juli 2014 (bukti Nomor 33-B), terbuktiberkesesuaian denganketerangan Saksi dr. Ahmad Budi Harto, M.M, serta keterangan Terdakwa/Saksi Mahkota H. Mawardi dan Sri Ambarwati, S.E., M.M di persidangan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2014 Direktur RSSN Bukittinggi (dr. Ahmad Budi Arto, MM) mengajukan surat “Pelaksanaan Pengujian Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X” kepada Kepala BPFK Jakarta dengan surat Nomor UK.01.9/U/1154/2014 (bukti Nomor 33-C) terbuktididukung denganketerangan Saksi dr. Ahmad Budi Harto, M.M, serta keterangan Saksi Terdakwa / Saksi Mahkota H. Mawardi dan SRI AMBARWATI, S.E., M.M dipersidangan;
- Bahwa Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta (H.

Hal. 91 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryono Nugroho, BE, ST, MMT) telah mengajukan surat "Pelayanan Pengujian/ Kalibrasi" kepada Direktur RSSN Bukittinggi dengan Nomor UK.01/20/II/2588/2014 tertanggal 21 Juli 2014 yang pada intinya menerangkan penawaran biaya pengujian/kalibrasi dengan dilengkapi lampiran syarat penawaran dan pembayaran (bukti Nomor 33-D), dan terakhir berdasarkan itulah Kementerian Kesehatan RI. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta atas nama H. Suryono Nugroho, BE. ST. MMT pada tanggal 19 September 2014 telah menerbitkan "Surat Tugas" dengan Nomor: KP.04.03/II/3419/2014 untuk melakukan Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan X-Ray yang akan dilaksanakan pada tanggal 23-24 September 2014 di RSSN Bukittinggi (bukti Nomor 33-E), terbukti kesesuaian dengan keterangan Saksi dr. Ahmad Budi Harto, M.M, serta keterangan Terdakwa/Saksi Mahkota H. Mawardi dan Sri Ambarwati, S.E., M.M dan Dani Setiawan, A.Md di persidangan;

- Bahwa berdasarkan fakta hukumnya kondisi peralatan CathLab tersebut saat ini dengan pemegang izin yaitu Direktur Utama RSSN Bukittinggi yaitu dr Ahmad Budi Arto, S.E., M.M. sebagaimana yang tercantum dalam dalam Sertifikat Pengujian Nomor Order 1407.13 dan Nomor Sertifikat UK.01/20/II/2014 4901 (bukti Nomor 33-F) dan Sertifikat Pengujian Nomor Order 1407.13 dan Nomor Sertifikat UK.01/20/II/2014 4902 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta yaitu Bapak H. Suryono Nugroho, BE, ST, MMT, tertanggal 03 Oktober 2014 (Bukti No. 33-G) dan Laporan Hasil Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Angiografi sesuai dengan data alat cathlab dengan Metode Uji Kesesuaian 26-8.1/FIK-MUK-BPFKL tertanggal 01 Oktober 2014 ditandatangani oleh Manajer Tekhnis yakni Bapak Samburi, ST yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan R.I Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta yakni laporan hasil uji kesesuaian pesawat sinar x angiografi dikeluarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta yang ditanda tangani

Hal. 92 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Samburi, ST Pesawat Sinar X Angiografi Pabrik Pembuat Siemens/Germany Model/Type 10094141 Nomor seri 1553980 (bukti Nomor 33-H) dan laporan hasil uji kesesuaian pesawat sinar X angiografi dikeluarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta yang ditanda tangani oleh Samburi, ST atas Pesawat Sinar X Angiografi Pabrik Pembuat Siemens/Germany Model/Type 10094141 Nomor Seri 153980 (bukti Nomor 33-I) menerangkan bahwa kondisi peralatan cathlab pada RSSN Bukittinggi telah mendapatkan prediket "lulus" dengan "laik pakai", tidak seperti penjelasan Johannes Wijaya Putra selaku Direktur PT. SJL yang termuat dalam suratnya kepada Direktur RSSN Bukittinggi Sumatera Barat Nomor 00052/SJL/Dir/X/13, tanggal 21 Oktober 2013, perihal "Cathlab Biplane" (bukti Nomor 31-A) dan surat Nomor 009/SRT-SJL/II/14, tanggal 21 Pebruari 2014, Hal : permohonan pengurusan izin BAPETEN (bukti Nomor 31-B), terbukti saling berkesesuaian sebagaimana keterangan Saksi dr. Ahmad Budi Harto, M.M, dan keterangan Terdakwa/Saksi Mahkota H. Mawardi dan Sri Ambarwati, S.E., M.M di persidangan;

- Bahwa di persidangan juga disampaikan bahwa Bapak dr Ahmad Budi Arto, MM telah menandatangani "Daftar Kelengkapan Dokumen Yang Harus Dilampirkan" ke BAPPETEN (bukti Nomor 34) dan oleh BAPPETEN melalui suratnya Nomor 01770/01/PI.02.02/DPFRZR/V-14, tertanggal 14 Mai 2014, Perihal Pengembalian Dokumen (bukti Nomor 35) telah menjawab permohonan pihak manajemen RSSN Bukittinggi dan mengembalikan permohonan izin ke BAPPETEN tersebut, terbuktididukung denganketerangan Saksi dr. Ahmad Budi Harto, M.M, serta keterangan Saksi Terdakwa / Saksi Mahkota H. Mawardi dan Sri Ambarwati, S.E., M.M di persidangan;

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, jelas dan tandas tidak ada sama sekali yang diuntungkan itu adalah Penyedia Barang, karena sesuai dengan surat Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta sebagaimana dimaksud di atas cathlab dimaksud dalam keadaan "baik" dan "laik pakai". Apalagi juga

Hal. 93 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi cathlab itu sekarang sudah menjadi “Barang Milik Negara”, sesuai dengan “Laporan Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan TA 2013”, lebih spesifik tercatat dalam “Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (BMN) pada RSSN Bukittinggi Periode Semester II tahun Anggaran 2013”. Dengan beralihkannya menjadi barang milik negara, sesuai dengan Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 antara Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku PPK (RSSN Bukittinggi) dengan CV. Surya Kencana, maka sesungguhnya tanggungjawab cathlab itu bukan berada pada diri Terdakwa/Pemohon Kasasi II, melainkan menjadi tanggungjawab pihak RSSN Bukittinggi; Bahwa terhadap alasan hukum cathlab tidak dapat dimanfaatkan, ini bukan lagi berada pada tanggungjawab Saksi Sri Amarwati dan Terdakwa/Pemohon Kasasi II melainkan berada pada tanggungjawab pihak RSSN Bukittinggi. Penyebab lainnya dikarenakan proses hukum yang sedang berjalan ini, yang seharusnya sampai saat ini tidak harus dilakukan penyitaan, karena Cathlab tersebut secara nyata dalam keadaan baik, telah menjadi “Barang Milik Negara” (vide bukti Nomor 26 C-2 dan cathlab tersebut dalam keadaan berfungsi (mohon YM Hakim Agung meneliti dan memeriksa surat Terdakwa/Pemohon Bukti Nomor 33-F, bukti Nomor 33-G bukti Nomor 33-H, bukti Nomor 33-I). Tindakan hukum penyitaan ini yang menghambat digunakannya atau dimanfaatkannya alat cathlab tersebut.;

d. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dan/atau salah menilai alat bukti dan keterangan saksi tentang Pekerjaan Instalasi Cathlab, dihubungkan atau dikaitkan dengan keberadaan teknisi PT. Siemens Indoensia yakni Erwin Chandra Putra melakukan pekerjaan instalasi alat cahlab di RSSN Bukittinggi, dengan uraian alasan hukum sebagai berikut :

- 1) Fakta dalam bukti surat *time schedule* yang diberikan oleh PT. Surya Jaya Lestari sebagaimana yang termuat dalam lampiran satu kesatuan dalam Kontrak atau Perjanjian antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan Saksi Sri Ambarwati selaku PPK dengan kontrak Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 (bukti Nomor 5-K), disana terdapat lamanya



pekerjaan teknisi melakukan instalasi alat cathlab di RSSN Bukittinggi adalah selama 10 (sepuluh) hari;

- 2) Fakta dalam *time schedule* yang diberikan oleh PT. Siemens Indonesia kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi II (bukti Nomor 5-N), disana terdapat lamanya pekerjaan teknisi PT. Siemens Indonesia melakukan instalasi alat cathlab di RSSN Bukittinggi adalah selama 11 (sebelas) hari;
- 3) Fakta di persidangan berdasarkan keterangan Erwin Chandra Putra yang saling berkesesuaian dengan keterangan Ahli dari PT. Siemens Indonesia lainnya yakni Teguh Trijadi, Terdakwa/Pemohon Kasasi II, teknisi RSSN Bukittinggi Febrico dan Yeco serta keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi II telah menerangkan bahwa Erwin Chandra Putra telah melakukan pekerjaan instalasi cathlab di RSSN Bukittinggi selama 42 (empat puluh dua) hari, terhitung semenjak dari tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013;

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat ditemukan kebenaran hukum yang saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya yaitu keterangan saksi dan alat bukti *surat time shedule* yang diberikan oleh PT. Surya Jaya Lestari sebagaimana yang termuat dalam lampiran Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 (bukti Nomor 5-K) dan bukti *time shedule* yang diberikan oleh PT. Siemens Indonesia kepada Saksi Mawardi (bukti Nomor 5-N), maka sesungguhnya teknisi PT. Siemens Indonesia telah bekerja selama 42 (empat puluh dua) hari, ini telah melebihi batas waktu yang dikemukakan oleh PT. Surya Jaya Lestari dan PT. Siemens Indonesia dalam bukti surat *timeschedule* (vide bukti Nomor 5-K dan bukti Nomor 5-K). Kelebihan waktu pekerjaan instalasi alat cathlab ini apabila dilihat dalm *timeschedule* dimaksud, maka terdapat kelebihan waktu pekerjaan selama 31 (tiga puluh satu) hari, maka alasan hukum yang menyebutkan pelaksanaan uji coba dan uji fungsi tersebut belum sempurna sangat tidak logis dan argumentatif yuridis, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat dan sah untuk dapat menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi II dalam perkara a quo, karena kenyataannya teknis PT. Siemens Indoensia yakni Erwin Chandra Putra itu bekerja melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam *time shedule* (vide bukti Nomor 5-K dan bukti

Hal. 95 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Nomor 5-K). Akan tetapi oleh *Judex Facti* tidak secara cermat dan lengkap fakta-fakta hukum tersebut dimuat secara lengkap utuh menyeluruh dalam pertimbangan dan/atau putusannya, sehingga sangat merugikan Terdakwa/Pemohon Kasasi II dalam mencari keadilan dan kebenaran hukum;

e. Bahwa *Judex Facti* tidak sungguh-sungguh memperhatikan alasan yang disampaikan atau dimohonkan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi II, Saksi Sri Ambarwati, dan Saksi Dani Setiawan agar menghadirkan Saudara Masnawarman ke persidangan a quo, dengan alasan sebagai berikut:

- *Judex Facti* telah menyatakan kesalahan Terdakwa/Pemohon Kasasi II adalah berkaitan dengan ruangan cathlab yang tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga alat cathlab uji coba dan uji fungsinya belum sempurna;
- *Judex Facti* tidak secara lengkap dan cermat memberikan pertimbangan tentang fakta yang membuat design atau layout cathlab tersebut adalah tekhnisi PT. Siemens Indonesia yang bernama Masnawarman, dan Masnawarman ini adalah orang yang mengawasi setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan renovasi ruangan cathlab. Keberadaan Masnawarman ini dapat dilihat dalam surat dukungan PT. Surya Jaya lestari yang terlampir dalam Kontrak atau Perjanjian antara Saksi Mawardi dengan pihak RSSN Bukittinggi;
- Terdakwa/Pemohon Kasasi II, Saksi Sri Ambarwati dan Saksi Dani Setiawan melalui surat Nomor 26/Fzi-Adv-PH/XI/2015, tertanggal 07 Juli 2015 dipersidangan, telah memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama agar dapat memanggil dan menghadirkan Masnawarman selaku tekhnisi PT. Siemens Indonesia yang membuat design atau lay out cathlab serta orang yang mengawasi pekerjaan renovasi ruangan cathlab tersebut, akan tetapi permohonan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi, Saksi Mawardi dan Saksi Dani Setiawan tersebut tidak direspon atau ditanggapi dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Padahal keberadaan Masnawarman ini sebagai tekhnisi PT. Siemen Indonesia dalam pekerjaan renovasi ruangan sangat menentukan apakah terhadap fisik ruangan cathlab tersebut sesuai dengan spesifikasi dari design/lay out atau tidak ?;

Hal. 96 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam upaya hukum Banding (vide Memori Banding Terdakwa pada halaman 9), berdasarkan Pasal 238 Ayat (4) jo Pasal 240 Ayat (1) KUHAP Terdakwa/Pemohon Kasasi II dan Saksi Mawardi kembali memohon kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang agar dapat memanggil saudara Masnawarman guna mendapatkan penjelasan tentang kebenaran design atau layout ruangan cathlab tersebut, apakah antara design/Layout telah sesuai atau cocok dengan fisik ruangan cathlab yang telah dikerjakan;

Akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding tidak ada memuat dan/atau memperhatikan dan/atau mengabulkannya serta tidak pula ada mempertimbangkannya secara lengkap dan cermat utuh menyeluruh berdasarkan bukti surat yang ada dalam perkara a quo;

- f) Bahwa berdasarkan hasil sidang lapangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2015, dan hasilnya telah dimuat dalam putusan pengadilan tingkat pertama, menyebutkan "Majelis berpendapat bahwa alat cathlab tersebut masih dalam keadaan baik dan masih bisa dimanfaatkan...dst". Dengan dipertimbangkannya alat cathlab tersebut dalam keadaan baik dan masih bisa dimanfaatkan, maka terlepas dari ada atau tidak adanya perselisihan perdata (pembayaran antara PT. Surya Jaya Lestari dengan CV Surya Kencana), maka secara hukum, sesungguhnya pihak RSSN Bukittinggi berkewajiban untuk membuat atau mendorong alat cathlab tersebut bisa difungsikan atau dimanfaatkan kepada masyarakat sehingga tidak menjadi besi tua, fakta ini tidak dimuat secara lengkap dan cermat oleh Pengadilan Tingkat Banding;
- g) Bahwa Oleh karena Cathlab telah menjadi "barang milik negara" sehingga pemanfaatannya bukan berada pada tanggungjawab Terdakwa/Pemohon Kasasi melainkan berada pada pihak manajemen RSSN Bukittinggi, maka sudah menjadi kewajiban bagi manajemen RSSN Bukittinggi untuk dapat memanfaatkan cathlab dimaksud kepada masyarakat, sesuai dengan maksud Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyebutkan: "Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah

Hal. 97 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di bawah penguasaannya.” Jo Pasal 47 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menyebutkan sebagai berikut, menyebutkan: “Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan secara tertulis Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengguna Barang secara berkala.” Jo Pasal 99 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: “Setiap kerugian Negara/Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan atau Barang Milik Negara/Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Jo Pasal 99 ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, “Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Akan tetapi fakta ini tidak dipertimbangkan secara lengkap dan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga membawa kerugian yang sangat besar bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi II dalam mencari keadilan hukum;

- h) Bahwa** Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang dengan sengaja telah menghilangkan fakta peristiwa tanggal 18 Februari 2013;
- 1) Bahwa sesungguhnya Uji Coba dan Uji Fungsi telah dilaksanakan dengan sempurna. Fakta hukum tersebut dapat dilihat dalam bukti surat Berita Acara Uji Coba Alat CathLab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor 06/PAN-PEN/UC/RSSN/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-A), dan Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-B). Dalam bukti surat tehknisi PT. Siemens Indonesia yakni Erwin Chandra Putra membenarkan telah menandatangani bersama-sama dengan tehknisi Anthok Hermawan dan User RSSN Bukittinggi yakni dr. Hasril Hadist, SpJP (K) serta tehknisi dari RSSN Bukittinggi yakni : Febrico Aprianda dan Yeco Febrianda;

Hal. **98** dari **11** hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



- 2) Bahwa terhadap peristiwa tanggal 18 Februari 2013 tersebut ahli dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Dr. H. Busyra azeri, S.H., M.H. telah memberikan penjelasan bahwa kontrak antara CV. SK dengan PPK dan Perjanjian Jual Beli antara CV. SK dengan PT. SJL, hanya dapat dipertanggungjawabkan secara perdata kepada para Terdakwa/Pemohon Kasasi II dan Saksi H. Mawardi, secara pidana pertanggung-jawabannya individu hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada Tekhnisi/Ahli Edwin Candra Putra dan Anthok Hermawan, sebagai tekhnisi yang masuk dalam kontrak dan surat dukungan PT. SJL, tekhnisi alat, tekhnisi Rumah Sakit dan anggota PPHP yang ikut terlibat dalam kegiatan Uji Coba dan Uji Fungsi tanggal 18 Februari 2013 tersebut harus bertanggungjawab secara hukum, karena pernyataan dan tandatangan yang sudah tercantum dalam Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi tanggal 18 Februari 2013 tersebut tidak bisa ditarik begitu saja, dengan membantah bahwa uji coba dan uji fungsi belum sempurna;
- 3) Bahwa oleh karena itu, apabila Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menganggap bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi, saksi Sri Ambarwati dan Saksi Dani Setiawan bersalah dalam perkara aquo, maka semestinya pengadilan obyektif dalam menegak hukum dan keadilan, sebagai pihak yang terlibat dan ikut serta bertanggungjawab secara hukum atas penandatanganan Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi tanggal 18 Februari 2013 tersebut Saksi Johannes Wijaya Putra juga dapat dimintai pertanggungjawabannya, karena terlaksana dengan baik atau gagalnya pengadaan cathlab ini tidak terlepas dari dukungan dari Saksi Johannes Wijaya Putra;
- 4) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada kerugian negara yang disampaikan oleh BPK atau BPKP terhadap pelaksanaan pengadaan cathlab di RSSN Bukittinggi TA 2012. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang telah keliru dengan menilai sendiri telah terjadinya kerugian Negara dalam pekerjaan pengadaan alat kesehatan Cathlab di RSSN Bukittinggi TA 2012, dengan tanpa dasar telah menghitung sendiri kerugian negara dalam perkara a quo. Bahwa menurut Pasal 6 jo Pasal 14, Undang-Undang Nomor 15 Tahun

Hal. 99 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Pasal 2 jo Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) jo Pasal 8 Ayat (3) dan Ayat (4) jo Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, satu-satunya otoritas yang berwenang untuk menilai ada atau tidak adanya kerugian Negara adalah BPKP atau BPK;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Bahwa alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya mengacu pada fakta yang terungkap di persidangan terhadap perkara Terdakwa seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Surya Kencana pemenang tender proyek pengadaan pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan kegiatan proyek pengadaan Chath Lab, UPS (Uninterruptible Power Supply), pekerjaan ruangan Chath Lab dan instalasi dengan cara mencairkan dan menerima dana proyek 100%, padahal pekerjaan Terdakwa selaku Direktur CV Surya Kencana belum selesai 100%;
4. Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Surya Kencana sebagai kontraktor dalam proyek pengadaan pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPHP tidak sesuai dengan perjanjian kontrak yang ditandatangani, padahal pekerjaan Terdakwa selaku Direktur CV Surya Kencana belum menyelesaikan pekerjaan 100%, perbuatan Terdakwa tersebut secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau CV Surya Kencana atau orang lain;
5. Bahwa barang-barang pengadaan lainnya yang belum diselesaikan dan diserahkan oleh CV Surya Kencana kepada PPHP sesuai batas waktu yang

Hal. 100 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



ditentukan dalam kontrak, antara lain ruangan *Chath Lab* dengan nilai sebesar Rp315.763.279,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan pekerjaan instalasi Rp196.405.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) sehingga nilai pekerjaan yang belum selesai dengan batas waktu per 31 Desember 2012 seluruhnya berjumlah Rp512.168.279,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

6. Bahwa Terdakwa sebagai pemenang tender seharusnya mengerjakan 4 (empat) *item* pekerjaan yaitu pengadaan *Chath Lab*, UPS (*Uninterruptible Power Supply*), pembangunan ruangan serta instalasi;
7. Bahwa selaku Direktur CV Surya Kencana melakukan kesalahan dengan menandatangani surat/dokumen berkaitan dengan penyerahan hasil pekerjaan 100% kepada PPHP, padahal bertentangan dengan kenyataan sebenarnya sebagaimana dipertimbangkan di atas dan sisa pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh Terdakwa dinilai sebesar Rp512.168.279,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
8. Bahwa batas waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan kontrak yaitu tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 namun dalam kenyataan Terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat waktu;
9. Terdakwa kemudian mengajukan addendum perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari mulai dari tanggal 01 Januari 2013 hingga batas waktu tanggal 18 Februari 2013, namun dalam kesepakatan addendum tersebut Terdakwa bekerja sama dengan PPHP karena pada waktu membuat kesepakatan addendum, tambahan/perpanjangan waktu tidak mengenakan denda/pinalti terhadap Terdakwa;
10. Bahwa selain pelanggaran dan kesalahan tersebut, hasil pekerjaan Terdakwa belum pernah dilakukan pengujian sehingga hingga kini belum difungsikan oleh pihak Rumah Sakit;
11. Bahwa Terdakwa menyerahkan 2 *item* pekerjaan berupa pekerjaan pengadaan 1 unit *Chath Lab* dan 1 unit UPS dengan surat serah terima barang Nomor 247.6/SK-STB/KKT/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 dan BAP pemeriksaan barang oleh PPHP tahap I dan tahap II Nomor 210/Pan-



PEN/RSSN/2012 tanggal 31 Desember 2012 dengan mengecek spesifikasi barang dengan mencocokkan spesifikasi dalam kontrak;

12. Bahwa pemeriksaan dan penyerahan barang tahap III dilakukan tanggal 18 Februari 2013 terhadap 2 item pekerjaan yang terlambat diserahkan yaitu pemeriksaan ruang *Chath Lab* dan instalasi ternyata ruangan *Chath Lab* tidak layak untuk digunakan;
13. Bahwa ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menegaskan bahwa pembayaran proyek tidak boleh dilakukan sebelum barang diterima, sesuai ketentuan bahwa proyek yang secara fisik belum dapat diselesaikan pada tahun yang bersangkutan atau belum dapat dicairkan per 31 Desember tahun berjalan maka dana proyek tersebut tidak dapat dicairkan dengan cara melanggar hukum/aturan apalagi penyelesaian pekerjaan diselesaikan pada tahun berikutnya, bahwa dana proyek yang tidak bisa dicairkan melainkan harus dikembalikan ke kas negara/daerah;
14. Bahwa terdapat pengecualian terhadap hal tersebut apabila berkaitan dengan tujuan keadilan dan kemanfaatan serta kepentingan masyarakat terhadap pembangunan dengan syarat telah dilakukan addendum/perpanjangan waktu, penerapan denda/pinalti dan terdapat keadaan yang memaksa/*emergency* sehingga pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh pihak kontraktor/penyedia barang/jasa;

Terhadap alasan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

- Bahwa, alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.PDG tanggal 13 November 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/Pid-

Hal. 102 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sus.TPK/2015/PN.Pdg tanggal 28 Agustus 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/ TERDAKWA H.MAWARDI**, tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.PDG tanggal 13 November 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg tanggal 28 Agustus 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **H. MAWARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA.**"

Hal. 103 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp512.168.279,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama **1 (satu) bulan** sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit Cathlab termasuk Angio Injector Dry Printer;
 2. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 0065/Srt-SJL/XI/12 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal: Surat Balasan kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
 3. Surat PT Surya Kencana Contractor, Training, Supplier, Medical & Hospital Equipments, Purchase Order Nomor 24-5/SK-PO/BKT/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 kepada PT Surya Jaya Lestari, Komplek Perkantoran Taman Meruya Plaza II Blok B Nomor 7 Meruya Utara-Jakarta 11620, dengan Lampiran Surat Perjanjian Jual Beli Nomor SJL-057/XII/12, CV Surya Kencana & PT Surya Jaya Lestari;
 4. Kwitansi PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor FK-XII/13/00316 telah diterima dari CV Surya Kencana sejumlah Rp2.267.350.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Kwitansi PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor FK-I / 13 / 00022 telah diterima dari CV Surya Kencana sejumlah

Hal. **104** dari **11** hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp12.350.000.000,00 (dua belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
6. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments No. 009/Srt-SJL/III/13 tanggal 15 Maret 2013 Perihal: Surat Tagihan (Remainding I) kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
 7. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 010/Srt-SJL/III/13 tanggal 21 Maret 2013 Perihal: Surat Tagihan (Remainding II) kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
 8. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 022/Srt-SJL/IV/13 tanggal 24 April 2013 Perihal: Surat Tagihan kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
 9. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 024/Srt-SJL/IV/13 tanggal 24 April 2013 Perihal: Surat Tagihan kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
 10. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 009/Srt-SJL/II/14 tanggal 21 Pebruari 2014 Perihal: Permohonan Pengurusan Ijin Bapeten kepada CV Surya Kencana Up. Bpk H. Mawardi;
 11. SP2D No. SPM: 00252/12/KES/2012 tanggal 13 Desember 2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank: PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu: Pembayaran Uang Muka (20%) Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, sebesar Rp3.009.622.727,00 (tiga milyar sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
 12. SP2D Nomor SPM: 00280/12/KES/2012 tanggal 17 Desember 2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank: PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu: Pembayaran Tahap II Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, sebesar Rp10.907.411.827,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
 13. SP2D Nomor SPM: 00281/12/KES/2012 tanggal 17 Desember 2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank: PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu: Pembayaran Tahap III Pengadaan Cathlab

Hal. 105 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RSSN TA. 2012, sebesar Rp1.131.079.081,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah);
14. Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran APBN Desember 2012, isi: Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pajak, Buku Bank, LPJ;
 15. SPM tanggal 12-12-2012 No. 00252/12/KES/2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank: PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu: "Pembayaran Uang Muka (20%) Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp3.009.622.727,00 (tiga milyar sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
 16. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12/12/2012 Nomor: 252/12/Kes/2012 sebesar Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) untuk keperluan (MAK): "LS" Pembayaran Uang Muka Pengadaan Cathlab RSSN (532111);
 17. Ringkasan Kontrak tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM.;
 18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM.;
 19. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
 20. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.89.2012 tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM. dan Pihak Kedua H.Mawardi;
 21. Berita Acara Serah Terima tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
 22. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor: 257847 tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
 23. PT Asuransi Himalaya Pelindung Surat Jaminan Pelaksanaan SB. 0523453, Nomor Jaminan PST.0680/2012-03085 senilai Rp840.250.000,00;
 24. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-6/SK-UM/BKT/XII/2012 Perihal: Permohonan Uang Muka tanggal 3 Desember 2012 kepada Pejabat

Hal. 106 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuat Komitmen Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
25. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 03 Desember 2012 sejumlah Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
 26. SPM tanggal 17-12-2012 Nomor 00281/12/KES/2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu "Pembayaran Tahap III Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp1.131.079.081,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah);
 27. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 sejumlah Rp1.263.134.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
 28. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
 29. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.89.2012 tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
 30. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
 31. Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
 32. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 17/12/2012 Nomor: 281/12/Kes/2012 sebesar Rp1.263.134.000,00 untuk keperluan (MAK): "LS" Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);
 33. Surat RSSN Bukittinggi Nomor KU.03.01.032.2013 tanggal 04 Januari 2013 Perihal: Penyampaian Kelanjutan Pekerjaan Pengadaan Cathlab pada Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dr. Ahmad Budiarto, MM;
 34. Berita Acara Penyelesaian Sisa Pekerjaan Nomor 210.A/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Dani Setiawan, Arief Budiman,

Hal. 107 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yeni Suryati, Wartati, Zainal Abidin, yang menyerahkan Direktur CV Surya Kencana Bukittinggi H. Mawardi, Pejabat Pembuat Komitmen RSSN Bukittinggi Sri Ambarwati, SE.MM;
35. Surat Bank Nagari Jaminan Bank (Bank Garansi) sebagai (Jaminan Pembayaran Sisa Pekerjaan) Nomor 248/JB/BT/495 tanggal 17 Desember 2012;
 36. SPM tanggal 17 Desember 2012 Nomor 00280/12/KES/2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank: PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu: Pembayaran Tahap II Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, nilai kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp10.907.411.827,00;
 37. Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor: 209/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Dani Setiawan, Arief Budiman, Yeni Suryati, Wartati, Zainal Abidin, yang menyerahkan Direktur CV Surya Kencana Bukittinggi H. Mawardi, Pejabat Pembuat Komitmen RSSN Bukittinggi Sri Ambarwati, SE.MM;
 38. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor: 257847 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
 39. Berita Acara Serah Terima tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
 40. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.89.2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
 41. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 13 Desember 2012 sejumlah Rp12.180.866.000,00 (dua belas milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
 42. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
 43. Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 17/12/2012 Nomor: 280/12/Kes/2012 sebesar Rp12.180.866.000,00 untuk keperluan (MAK): "LS" Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);

Hal. 108 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. SPM tanggal 16-09-2013 Nomor 00120/09/KES/2013, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu: "Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Sisa Pekerjaan yang Telah Dilaksanakan Atas Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp458.623.164,00;
45. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11-09-2013 Nomor: 00120/257847/2013 sebesar Rp512.168.000,00 untuk keperluan: Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Sisa Pekerjaan yang Telah Dilaksanakan Atas Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012, Addendum I Nomor Kontrak Nomor PL.006.06.0265A.2012 tanggal 31/12/2012, BAST;
46. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/PAN-PEN/CATHLAB/RSSN/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Dani Setiawan, Arief Budiman, Yeni Suryati, Wartati, Zainal Abidin, yang menyerahkan Direktur CV Surya Kencana Bukittinggi H. Mawardi, Pejabat Pembuat Komitmen RSSN Bukittinggi Sri Ambarwati, SE.MM;
47. Berita Acara Serah Terima tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
48. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 28 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
49. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.06.2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
50. Ringkasan Kontrak tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
51. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 18 Pebruari 2013 sejumlah Rp512.168.000,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
52. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 02 September 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;

Hal. 109 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-15/SK-SP/BKT/XI/2013 tanggal 02 September 2013 Perihal Permohonan Pembayaran Sisa, kepada Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
 54. Kontrak (Perjanjian) Nomor PL.006.06.0265.2012 Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00;
 55. Perubahan Kontrak Pertama Addendum Surat Perjanjian I (pertama) Nomor PL.006.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012 Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00;
 56. Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013, surat CV Surya Kencana;
 57. Dokumentasi Uji Fungsi Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi 2012;
 58. Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor PL.006.06.0265.2012 jangka waktu 29 hari kalender, tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, MAK 537111, Anggaran DIPA 2012 TA. 2012, Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima juta rupiah);
 59. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-6.A/SK-SP/BKT/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012 Perihal Permohonan Serah Terima kepada Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi;
 60. Surat Serah Terima Barang dari CV Surya Kencana Nomor 24-7.b/SK-STB/BKT/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 kepada Panitia Penerima Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012;
 61. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-13.a/SK-SP/BKT/II/2013 tanggal 15 Pebruari 2013 Perihal Pemberitahuan Akan Dilakukan Instalasi dan Uji Fungsi Alat;
 62. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/PAN-PEN/CATHLAB/RSSN/2013 tanggal 18 Pebruari 2013.
- Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa DANI SETIAWAN.**
6. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 110 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 28 April 2016** oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H.**, dan **Dr. LEOPOLD HUTAGALUNG, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad-Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H.

Ttd.

Dr. LEOPOLD HUTAGALUNG, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 111 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)